



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 149/Pid.B/2012/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN
H. MASTUR NOOR

Tempat lahir : Surabaya

Umur/tanggal lahir : 37tahun/ 21 Juni 1975

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Taruna Bhakti No.111 Rt.002 Rw.001
Kelurahan Bangkal, Kec. Cempaka, Kota
Banjarbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : Madrasah

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik tgl. 13-06-2012 No. SP.Han/36-2/VI/2012/Dit Reskrimun , sejak tanggal 13-06-2012 sampai dengan 02-07-2012.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 25-06-2012 No. B-1934/Q.3.4/Epp.1/06/2012, sejak tanggal 02-07-2012 sampai dengan 10-08-2012.
- 3 Jaksa Penuntut Umum tgl. 08-08-2012 No. Print-627/Q.3.20/Ep.2/08/2012, sejak tanggal 08-08-2012 sampai dengan 27-08-2012.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :
Sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012 berdasarkan surat penetapan tanggal 15 Agustus 2012 No.168/Pen.Pid/2012/PN.Bjb ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :
Sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012 berdasarkan surat penetapan tanggal 10 September 2012 No.189/Pen.Pid/2012/PN.Bjb ;
- 6 Lepas demi hukum sejak tanggal 12 Nopember 2012;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1.

RUSNIANSYAH MARLIM, S.H. 2. M. ANSHARY YUSUF, S.H. 3. HADI PERMANA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., semuanya Advokat – Pengacara dari Kantor Advokat “RUSNIANSYAH MARLIM, S.H.& REKAN “, beralamat di Jl. Samadi No. 9 Kel. Jawa, Martapura Kota, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 5 September 2012, No.14 / Pend / Pid / 2012 / PN.Bjb,

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Agustus 2012 No. 149/ Pen.Pid/2012/PN. Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Agustus 2012 No. 149/Pen.Pid.B/2012/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 9 Nopember 2012 No. 149/Pen.Pid/2012/PN. Bjb tentang pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 4 Berkas perkara atas nama Terdakwa M. SYAFRUDIN Als AMAT Bin H. MASTUR NOOR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar eksepsi/keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi/keberatan dari Terdakwa tersebut

Telah mendengar keterangan saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan mendengar keterangan Terdakwa sendiri;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perk. PDM- 145/BB/Ep.2/08.12 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD SYAFRUDIN ALS. AMAT BIN H. MASTUR NOOR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian” dan tindak pidana “Dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atau turut berhak atas barang itu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 385 ke- 1 KUHP.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa **MOCHAMAD SYAFRUDIN ALS. AMAT BIN H. MASTUR NOOR (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 An. SRI MUMPUNI tanggal 12 Desember 2010;
- 2 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 464 / I-15 / Bkl / 1998 tanggal 15 Juli 1998 atas nama pemilik H. MASTUR NOOR;
- 3 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Hj. SITI ROHANA nomor : 593/39/SPRD/V/2009 tanggal 04 Mei 2009;
- 4 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hj. SITI ROHANA tanggal 25 Maret 2009 terlampir dalam berkas perkara;
- 5 1 (satu) lembar Surat Permohonan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 Maret 2009;
- 6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Asal an. H. ASNAWI RASYID tertanggal 25 Maret 2009;
- 7 1 (satu) lembar Surat pernyataan fotocopy an. H. Mastur noor tanggal 15 juli 1998 yang dilegalisir oleh Lurah Bangkal dan diketahui oleh Camat Cempaka Kota Banjarbaru;
- 8 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. H. MASTUR NOOR tanggal 28 September 2007;
- 9 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 an. H. MASTUR NOOR tanggal 15 Maret 2007;
- 10 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari H. MASTUR NOOR kepada Sdr. IDIS tanggal 12 September 1998;
- 11 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 2 Februari 2009 sejumlah Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 12 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 5 Maret 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 14 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 14 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 16 Agustus 2009 sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 15 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 28 Agustus 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 16 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 17 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 2 September 2009 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 18 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 13 September 2009 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 19 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 26 September 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 20 1 (satu) lembar fotocopy berisi 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT. GREEN SAHARA kepada Sdr. M. SYAFRUDIN Als AMAT tanggal 1 Maret 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 21 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Sdr. PURNAWARMAN tanggal 30 Maret 2009 yang dilegalisir PN Banjarbaru; dan
- 22 1 (satu) lembar fotocopy Check List Berkas Permohonan IPPT dari Dinas Tata Kota Banjarbaru tanggal 20 Maret 2009 yang belum ditandatangani (dilegalisir PN Banjarbaru);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 23 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Perumahan nomor : 464 / I-15 / Bkl / 1998 tanggal 04 Juni 1998 dari Sdr. IDIS kepada Sdr. H. MASTUR NOOR dikembalikan kepada terdakwa M. Syafrudin Als Amat Bin H. Mastur Noor (Alm) selaku ahli warisnya; dan
- 24 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 12 Maret 2009



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MOCHAMAD SYAFRUDIN ALS.

AMAT BIN H. MASTUR NOOR (Alm) SELAKU AHLI WARIS DARI H. MASTUR

NOOR (Alm) ; Dan

25 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008 antara

MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA dengan Sdr. MARSUM;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK YAITU MILIK

SAKSI MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA Binti KADARUSMAN.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa, melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan tertanggal 13 Nopember 2012 yang pada pokoknya menyatakan mohon Majelis Hakim memutus sebagai berikut;

- 1 Perkara aquo Perkara Perdata (bukan perkara pidana)
- 2 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan;
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti menurut hukum;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memberikan jawaban secara lesan atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya memberikan tanggapan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa M. SYAFRUDIN Als AMAT Bin H. MASTUR NOOR pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar jam 09 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di ruang tamu kantor kelurahan Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula saksi korban membeli tanah dari Sdr. MARSUM sesuai dengan surat pernyataan pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008, yang disaksikan oleh 1. MASJUNI . S.sos M.si. 2. H. ABDULLAH, BA. Dengan ukuran : 54 dan 50 m x 90 m yang terletak di Rt.02 Rw.1 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kab. Banjarbaru.
- Kemudian dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593 /220/SPRD/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama istri saksi korban (MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA) selanjutnya dibuatkan sertifikatnya dan dikeluarkan oleh pihak BPN Banjarbaru dengan Nomor sertifikat 1320 atas nama MEIGA PRAYUDHIA RUSTIANA tanggal 25 Januari 2011.
- Bahwa sertifikat milik saksi korban tersebut berlokasi di Jl Taruna Bhakti Rt 02/Rw01 Kelurahan Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru.
- Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 bertempat di PTUN Banjarmasin saat adanya gugatan ke PTUN Banjarmasin perihal gugatan atas sertifikat yang saksi korban (Dr BUDI) miliki di atas digugat oleh terdakwa dengan dasar surat pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 atas nama SRI MUMPUNI, S.sos MM di saksikan oleh Sdr SUWARJANA, SH. Yang di bubuhkan tanda tangan oleh terdakwa.
- Bahwa dengan adanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 dipergunakan untuk melakukan gugatan PTUN di Banjarmasin perihal status keabsahan sertifikat yang saksi korban miliki dimana surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/258/SPRD/12/20 tanggal 12 Desember 2010 seolah-olah seolah-olah asli.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membubuhkan tanda tangan yang seolah-olah tanda tangan Sdr. SUWARJANA. SH.adalah asli menimbulkan kerugian terhadap Sdr. Saksi korban (Dr BUDI), baik materi maupun waktu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0696/DTF/2012 tanggal 06 Bulan Juni 2012 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa tanda tangan SUWARJAN.SH yang terdapat pada 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan PP. No 24/1997 Jo PMNA /KBPN Nomor 3 tahun 1997 pasal 76 yang telah dilaminating dan di buat di bangkal pada tanggal 09 Desember 2010 yang dipersiapkan tersebut romawi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIA diatas adalah merupakan SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari SUWARJANA, SH.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa M. SYAFRUDIN Als AMAT Bin H. MASTUR NOOR pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar jam 09 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di ruang tamu kantor kelurahan Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi korban membeli tanah dari Sdr. MARSUM sesuai dengan surat pernyataan pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008, yang disaksikan oleh 1. MASJUNI . S.sos M.si. 2. H. ABDULLAH, BA. Dengan ukuran : 54 dan 50 m x 90 m yang terletak di Rt.02 Rw.1 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kab. Banjarbaru.
- Kemudian dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593 /220/SPRD/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama istri saksi korban (MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA) selanjutnya dibuatkan sertifikatnya dan dikeluarkan oleh pihak BPN Banjarbaru dengan Nomor sertifikat 1320 atas nama MEIGA PRAYUDHIA RUSTIANA tanggal 25 Januari 2011.
- Bahwa sertifikat milik saksi korban tersebut berlokasi di Jl Taruna Bhakti Rt 02/Rw01 Kelurahan Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru.
- Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 bertempat di PTUN Banjarmasin saat adanya gugatan ke PTUN Banjarmasin perihal gugatan atas sertifikat yang saksi korban (Dr BUDI) miliki di atas di gugat oleh terdakwa dengan dasar surat pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 atas nama SRI MUMPUNI, S.sos MM di saksikan oleh Sdr SUWARJANA, SH. Yang di bubuhkan tanda tangan oleh terdakwa.
- Bahwa dengan adanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 dipergunakan untuk melakukan gugatan PTUN di Banjarmasin perihal status keabsahan sertifikat yang saksi korban miliki. Dimana surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPORADIK) Nomor : 593/258/SPRD/12/20 tanggal 12 Desember 2010 seolah-olah seolah-olah asli.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membubuhkan tanda tangan yang seolah-olah tanda tangan Sdr. SUWARJANA. SH. adalah asli menimbulkan kerugian terhadap Sdr. Saksi korban (Dr BUDI).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0696/DTF/2012 tanggal 06 Bulan Juni 2012 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa tanda tangan SUWARJANA. SH yang terdapat pada 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan PP. No 24/1997 Jo PMNA /KBPN Nomor 3 tahun 1997 pasal 76 yang telah dilaminating dan di buat di bangkal pada tanggal 09 desember 2010 yang dipersoalkan tersebut romawi IIA diatas adalah merupakan SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari SUWARJANA, SH.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. -----

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa M. SYAFRUDIN Als AMAT Bin H. MASTUR NOOR pada hari Senin tanggal 02 Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 bertempat di banjarbaru di Jl taruna bhakti (dahulu Rt 2/I sekarang Rt.13/I Kel. Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud hendak menguntungkan dirisendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yaitu saksi korban Dr BUDI yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula saksi korban membeli tanah dari Sdr. MARSUM sesuai dengan surat pernyataan pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008, yang disaksikan oleh 1. MASJUNI . S.sos M.si. 2. H. ABDULLAH, BA. Dengan ukuran : 54 dan 50 m x 90 m yang terletak di Rt.02 Rw.1 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kab. Banjarbaru.
- Kemudian dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593 /220/SPRD/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama istri saksi korban (MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA) selanjutnya dibuatkan sertifikatnya



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikeluarkan oleh pihak BPN Banjarbaru dengan Nomor sertifikat 1320 atas nama MEIGA PRAYUDHIA RUSTIANA tanggal 25 januari 2011.

- Bahwa sertifikat milik saksi korban tersebut berlokasi di Jl Taruna Bhakti Rt 02/Rw01 Kelurahan Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RABIATUL ADAWIYAH . telah di jual oleh terdakwa kepada RABIATUL ADAWIYAH sesuai Kwitansi untuk pembayaran (Jual Beli) sebagian harga tanah atas nama H. MASTUR yang terletak di jl Taruna Bangkal yang di terima oleh terdakwa M. SYAFRUDIN Als AMAT tertanggal 2 Februari sampai dengan 26 September 2009 dengan harga perमितernya sekitar Rp. 39.000 (Tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk tanah yang bersertifikat, Sedangkan untuk tanah yang tanahnya surat keterangan Tanah dan Sporadik seharga Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) untuk perमितernya. Uang sudah diterima oleh terdakwa dari RABIATUL ADAWIYAH sebesar Rp. 235.750.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga tanah Rp.39.000/m, luas tanah 8 ha atau 80.000m x Rp.39.000 = Rp 3.120.000.000 (Tiga miliar seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa penjualan tanah yang beralamat di Jl taruna bhakti (dahulu Rt 2/I sekarang Rt.13/I Kel. Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tanah milik saksi korban (Dr BUDI) sesuai dengan surat pernyataan pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008, kemudian dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593 /220/SPRD/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama istri saksi korban (MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA) selanjutnya dibuatkan sertifikatnya dan dikeluarkan oleh pihak BPN Banjarbaru dengan Nomor sertifikat 1320 atas nama MEIGA PRAYUDHIA RUSTIANA tanggal 25 januari 2011.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 1 KUHP.* -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Keberatan tersebut;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Keberatan dari Penasihat Hukum dan Tanggapan atas Keberatan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 149/Pid.B/2012/PN.Bjb tanggal tanggal 9 Oktober 2012 yang pada pokoknya menolak Keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 149/Pid.B/2012/PN.Bjb atas nama terdakwa M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi **MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA BINTI KADARUSMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- *Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 saksi yang mempunyai tanah yang terletak di Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru telah terjadi penyerobotan tanah milik saksi yang diakui oleh kepemilikannya oleh orang lain serta pemalsuan tanda tangan di surat Sporadik yang dilakukan oleh terdakwa ;*
- Bahwa saksi mengetahuinya adanya gugatan terhadap saksi selaku pemilik Sertifikat Hak Milik di PTUN Banjarmasin yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Dr. Budi sebagai suami saksi dan dalam bukti kepemilikan baik itu terhadap surat Pelepasan Hak, Sporadik, hingga sertifikat Hak Milik semua adalah atasnama saksi ;
- Bahwa lokasi tanah milik saksi yang diakui oleh orang lain tersebut terletak di Jl. Taruna RT.13 Kel.Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru yang ukurannya lebar 50 meter dan 54 meter dan panjang kiri dan kanan 90 meter yang total luasnya lebih kurang 4654 meter persegi yang berbatasan sebelah timur dengan Bogandiono, sebelah barat dengan Suwarjana sebelah selatan dengan jalan setapak dan sebelah utara dengan jalan Taruna serta untuk bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi berupa Sertifikat Hak Milik nomor:1320 an. Saksi sendiri ;
- Bahwa tanah milik saksi diakui kepemilikannya diakui oleh terdakwa lebar 17 meter dan lebar belakang 17,50 meter dengan panjang 100 meter dengan dasar Surat Keterangan Tanah an.H. Mastur Noor serta tanah milik Sri Mumpuni dengan dasar



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan tanah nomor:593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 desember 2010 yang tanda tangan saksi bernama Suwarjana MH ditandatangani oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Suwarjana MH dengan ukuran tanah muka 16,70 meter, lebar belakang 9 meter dan panjang 95 meter yang berbatasan dengan tanah yang diakui milik Siti Rohana dengan dasar Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Nomor:593/39/SPRD/V/2009 tgl.4 Mei 2009 yang terdapat juga tanda tagan terdakwa sebagai saksi didalam surat tanah tersebut ;

- Bahwa tanah milik saksi diperoleh dengan cara membeli dari Marsum pada tanggal 8 Juli 2008 dengan bukti kepemilikan berupa S rat Keterangan Tanah Nomor:195- /I-15/ BKL/96 tanggal 25 Maret 1996 serta juga dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Marsum kepada saksi tanggal 10 Juli 2008 selanjutnya dibuatkan Sporadik tanggal 24 Desember 2008 atasnama saksi sendiri kemudian surat sporadik tersebut dilampirkan untuk penerbitan sertifikat Hak Milik melalui Kantor Badan Pertanahan kota Banjarbaru ;
- Bahwa pada tahun 2009 pernah terjadi permasalahan dengan orang yang diantaranya terdakwa yang mengakui tanah saksi dan permasalahan tersebut dibawa ke Kantor Kelurahan Bangkal selanjutnya Lurah Bangkal beserta saksi dengan terdakwa disepakati untuk dilakukan pengukuran kelokasi tanah milik saksi dan setelah dilakukan pengecekan kelokasi dengan menyesuaikan surat tanah masing-masing tidak ada tumpang tindih dengan tanah milik saksi yang dibeli dari Marsum namun Sri Mumpuni tidak terima dan mengajak untuk dilakukan pembicaraan atau mediasi di Kecamatan Cempaka namun tidak bisa diselesaikan karena riwayat milik tanah saksi Surat Poradiknya lebih tua tanggalnya dan saat itu terdakwa ada mengatakan kepada Sri Mumpuni akan mengganti tanah milik Sri Mumpuni tersebut lalu dibuatkan kesepakatan tertulis tanggal 7 Mei 2009 dimana saksi menyerahkan kepada Marsum untuk penandatngannya dan saat itu juga hadir dan bertanda tangan terdakwa, H.Asnawi, Suwarjana, Ahmadi Sarman, Bogandiono sedangkan Sri Mumpuni tidak ikut tandatangan dan setelah itu pernah terjadi permasalahan lagi diatas tanah saksi ada plang bertuliskan “milik H.Syahrani” namun permasalahan itu bisa diselsaikan dan diketahui bahwa yang menyuruh memasang plang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Nopember tahun 2010 ketika saksi dan suami saksi (Dr.Budi) pulang dari ibadah Haji diberitahukan ayah saksi bahwa tanah milik saksi didozer oleh perusahaan air minum Amanah atas perintah dari terdakwa ;
- Bahwa tanda tangan Suwarjana yang terdapat didalam surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) dipalsukan oleh terdakwa dengan didasari oleh pernyataan tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarjana tanggal 10 Juni 2011 dan juga langsung dklarifikasi oleh Suwarjana kepada Sri Mumpuni yang menyatakan bahwa surat Sporadik yang ada tandatangan milik Suwarjana dipalsukan karena Suwarjana tidak pernah merasa tanda tangan disurat Sporadik tersebut lalu Sri Mumpuni menyuruh Suwarjana untuk menghubungi terdakwa dan didapat jawaban dari terdakwa bahwa yang tandatangan dalam sporadik pada kolom tandatangan Suwarjana adalah terdakwa lalu Suwarjana menyampaikan kepada saksi dan Sri Mumpuni kemudian Suwarjana dan Sri Mumpuni oleh suami saksi (Dr.Budi) datang ketempat saksi dan didapat penjelasan dari Sri Mumpuni bahwa sebelumnya Sri Mumpuni didatangi oleh terdakwa dan menawarkan tanah dan disetujui oleh sri Mumpuni dan disodorkanlah surat Sporadik dari terdakwa dan juga dikatakan terdakwa bahwa nantinya tanah itu akan dijual dan keuntungannya dibagi-bagi dan saat itu Sri Mumpuni disuruh untuk tandatangan surat kuasa untuk menggugat surat tanah tahun 1957 namun digunakan oleh terdakwa untuk menggugat diPTUN Banjarmasin namun setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh Sri Mumpuni maka untuk membatalkan kuasa dan tidak turut menggugat saksi ;

- Bahwa saksi membenarkan bukti berupa surat keterangan tanah atas nama Sri Mumpuni dan surat keterangan tanah atas nama Hj. Rohana serta surat tanah sporadik an Meiga Prayudhia Rustiyana nomor:593/220/SPRD/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 yang diperlihatkan dipersidangan ;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa : ada yang tidak benar dari sebagian keterangan saksi;

2. Saksi **H. ABDULLAH BIN H. CHAIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- *Bahwa saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman istrinya Dr. Budi* mempunyai tanah yang terletak di Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kasipem diKecamatan Cempaka banjarbaru sejak tahun 2005 s/d 2009 dan pensiun februari tahun 2012;
- Bahwa saksi membaca dan meneliti terhadap surat Pernyataan pelepasan Hak yang dibuat oleh pihak Kecamatan Cempaka oleh bagian Pemerintahan yang saat itu saksi sebagai Kasipem yangmana surat tersebut dibuat jika ada masyarakat yang datang dan melaporkan kepada pihak kecamatan bahwa telah terjadi jual-beli tanah yang terletak diKecamatan Cempaka kemudian masyarakat tersebut mau pihak Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka mengetahui jual-beli yang dimaksud maka dibuatlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak ;

- Bahwa sebelum dibuat Surat Pelepasan hak tersebut pihak kecamatan biasanya meminta Sporadik/segel serta bukti kwitansi jual-beli terhadap tanah dimaksud maka setelah itu dibuatlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Lurah juga ikut tandatangan disurat tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa bukti surat Pernyataan pelepasan Hak tersebut berarti dari Marsum ke *Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman* dan tandatangan saksi selaku saksi disurat tersebut memang benar ;
- Bahwa sesuai isi di surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut tanah milik *Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman* terletak dikelurahan Bangkal RT.02 RW.1 Kec.Cempaka kota Banjarbaru dengan ukuran 54 meter dan 50 meter x 90 meter;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa : keberatan atas seluruh keterangan saksi;

3. Saksi **SUWARJANA BIN MESDIHARJO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman istrinya Dr. Budi mempunyai tanah yang terletak di Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan Dr. Budi suami saksi Meiga Prayudhia Rustiyana karena tanahnya berbatasan dengan tanah saksi yang terletak di Jl. Taruna RT.02 sekarang RT.13 RW.01 Kel. Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru dengan ukuran tanah saksi lebar 27.30 m lebar belakang 20 m dan panjang kiri kanannya 96 m ;
- Bahwa dasar kepemilikan saksi atas tanah tersebut berdasarkan surat keterangan atas tanah nomor:53/I-15/B/1994 tanggal 9 pebruari 1994 dan saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara ganti rugi dari Salman pada tahun 1990 yang saat itu membeli tanahnya bersamaan dengan Bogandiono teman saksi lalu setelah saksi beli tanah tersebut dibagi dua dengan Bogandiono dan posisi tanah saksi adalah tanah Bogandiono lalu tanah Maemunah, tanah milik saksi barulah tanah milik Mega Prayudhia rustiyana (istri Dr. Budi) ;
- Bahwa tanah milik saksi sebelah utaranya berbatasan dengan jalan Taruna, sebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mega Prayudhia rustiyana (istri Dr. Budi) ;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah milik Mega Prayudhia rustiyana (istri Dr. Budi); Pada waktu tahun 2009 adalah Sri Mumpuni dan H.Asnawi yang masing-masing berupa surat dan didalam surat tersebut ada tanda tangan saksi sebagai saksi batas ;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan sebagai saksi batas dalam surat milik Sri Mumpuni yang terbitan tahun 1996 karena waktu itu saksi sedang tugas ke Timor Timur tetapi setelah saksi mengetahui ada nama saksi disurat tahun 1996 yang ada tangannya ;
- Bahwa ada musyawarah pada hari kamis tanggal 7 Juli 2009 dikantor Kelurahan Bangkal yang dilanjutkan di Kantor Kecamatan Cempaka kota Banjarbaru yang hadir pada waktu itu antara lain terdakwa, H.Asnawi Rasyid, Marsum, achmadi Sarman, Bogandiono, Sri Mumpuni, Dr. Budi beserta istrinya sedangkan yang bersepakat bertandatangan disurat kesepakatan hanya saksi, Bogandiono, terdakwa, H.Asnawi Rasyid, Marsum, achmadi Sarman dan para pejabat Kelurahan Bangkal sedangkan Sri Mumpuni tidak mau tanda tangan karena posisi taahnya belum jelas kemudian terdakwa mengatakan diforum tersebut mau mengganti tanahnya Sri Mumpuni ;
- Bahwa pada saat itu proses musyawarahnya berkumpul dikantor Kelurahan Bangkal Cempaka kemudian kelapangan untuk melakukan pengukuran ternyata tanah yang diakui Sri Mumpuni sebagian masuk ketanah saksi sebagian lagi masuk kedalam tanah Mega Prayudhia rustiyana (istri Dr. Budi) dan saat itu Sri Mumpuni tidak terima dan minta kekantor Kecamatan perundingannya tetapi tidak ada penyelesaian juga sedangkan terdakwa dan H.Asnawi Rasyid tidak jadi mengukur karena surat tanahnya kalah tua dan saksi batasnya tidak sesuai dengan surat terdakwa dan H.Asnawi Rasyid dengan keadaan dilapangan ;
- Bahwa saksi yang menandatangani sebagai salah satu saksi batas bukanlah tanda tangan milik saksi dan saksi tidak pernah menandatangani di Sporadik milik Sri Mumpuni ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Mega Prayudhia rustiyana (istri Dr. Budi) pada bulan Juni 2011 dirumah saksi mengenai tanda tangan saksi yang ada di Sporadik milik Sri Mumpuni karena saksi tidak merasa tanda tangan maka saksi menyangkalnya dan saksi juga membuat pernyataan mengenai saksi tidak menandatangani Sporadik milik sri Mumpuni tersebut ;
- Bahwa saksi mendatangi Sri Mumpuni kerumahnya dan mengatakan bahwa tandatangan saksi di Sporadik Sri Mumpuni bukanlah tandatangan saksi lalu saksi membubuhkan tandatangan saksi dan membandingkannya dengan copy di Sporadik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sri Mumpuni lalu Sri Mumpuni dan suaminya kaget karena tandatangan saksi berbeda dengan yang ada di copy sporadiknya terus Sri Mumpuni mengatakan bahwa Sri Mumpuni kurang mengetahui proses pembuatannya karena yang mengurus surat Sporadiknya adalah terdakwa ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa maka saksi menelepon terdakwa dan menanyakan mengenai tandatangan saksi yang ada diSporadik Sri Mumpuni padahal saksi tidak menandatangani lalu dijawab terdakwa bahwa terdakwalah yang menandatangani nama saksi yang ada diSporadik Sri Mumpuni ;
- Bahwa alasan terdakwa pada saat ditelepon tersebut terdakwa menandatangani nama saksi diSporadik Sri Mumpuni sebagai saksi batas tanah karena menurut terdakwa saksi ada memberi kuasa kepada terdakwa untuk menandatangani surat tersebut padahal saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menandatangani ataupun memasukkan nama saksi kedalam Sporadik milik Sri Mumpuni yang dijadikan dasar untuk menggugat sertifikat milik Mega Prayudhia rustiyana (istri Dr. Budi) di PTUN Banjarmasin ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 An. SRI MUMPUNI tanggal 12 Desember 2010 surat tanah sporadic atas nama Sri Mumpuni saksi menyatakan tidak pernah menanda tangani atau menyuruh orang lain untuk menandatangani surat tersebut;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa : ada yang tidak benar dari sebagian keterangan saksi.

4. Saksi **BOGANDIONO BIN SUARNODIPO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman istrinya Dr. Budi mempunyai tanah yang terletak di Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan telah terjadi penyerobotan tanah milik saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman yang diakui oleh kepemilikannya oleh orang lain serta pemalsuan tanda tangan di surat Sporadik yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa bekas tanah milik saksi bersebelahan atau berbatasan dengan tanah milik Meiga Prayudhia (istri Dr. Budi) ;
- Bahwa pada tahun 1992 pada waktu itu saksi membeli tanah dari Bachrudin bin H.Bakeri dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Hak Adat nomor:II



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/9-27/BKL/1979 tanggal 14 Juni 1979 kemudian tanah tersebut saksi jual kepada Djaenuri pada tahun 1995 ;

- Bahwa saksi seingatnya pada tahun 1992-1995 tanah yang pernah saksi miliki tersebut sebelah baratnya berbatasan dengan Guntoro Suwardana selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Marsum kemudian oleh Marsum tanah tersebut dijual kepada Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman (istri Dr. Budi) ;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa : ada yang tidak benar dari sebagian keterangan saksi.

5. Saksi **MARSUM Bin BOIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman istrinya Dr. Budi mempunyai tanah yang terletak di Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan telah terjadi penyerobotan tanah milik saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman yang diakui oleh kepemilikannya oleh orang lain serta pemalsuan tanda tangan di surat Sporadik yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa salah satu pihak yang mengaku memiliki tanah saksi Dr. Budi suami saksi Meiga Prayudhia Rustiyana adalah bernama Sri Mumpuni yang merupakan PNS pada Kantor Kecamatan Cempaka Banjarbaru ;
- Bahwa dasar kepemilikan orang-orang yang mengaku sebagai pemilik atas tanah saksi Dr. Budi tersebut adalah berdasarkan surat Sporadik tahun 2010, namun saksi sebelumnya tidak pernah melihat langsung bukti sporadik tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah milik saksi Dr. Budi yang diakui kepemilikan oleh orang lain tersebut adalah di Jalan Taruna Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Banjarbaru yang ukurannya sekitar lebar 50 meter, panjang 94 meter dan luasnya $\pm 4.700 \text{ M}^2$ dengan batas-batas yaitu untuk sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Taruna, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak, sebelah Timur berbatasan dengan saksi Bogandiono dan sebelah Barat berbatasan dengan saksi Suwarjana, SH, dan untuk bukti kepemilikan yang dipegang oleh Dr. budi adalah Sertipikat Hak Milik yang nomornya tidak saksi ketahui namun saksi pernah melihat Sertipikat Hak Miliknya tersebut setelah ditunjukkan oleh saksi Dr. Budi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah milik saksi Dr. Budi yang diakui kepemilikan oleh orang lain adalah keseluruhannya, namun saksi tidak mengetahui berapa ukuran masing-masing tanah yang dikuasai oleh orang-orang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Dr. Budi (Ibu Meiga) dikarenakan saksi Dr. Budi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari saksi pada tanggal 10 Juli 2008 dengan bukti kepemilikan adalah Surat Keterangan Tanah Nomor 195- / I-15 / BKL / 96 tanggal 25 Maret 1996, dan pada saat jual beli tersebut saksi menyerahkan kepada saksi Dr. Budi Surat Keterangan Tanah tersebut disertai dengan dibuatkannya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari saksi kepada saksi Meiga Prayudhia Rustiyana yang merupakan istri dari saksi Dr. Budi, selanjutnya dibuatkan Sporadik tertanggal 26 Desember 2008 atas nama saksi Meiga Prayudhia Rustiyana ;
- Bahwa sebelumnya saksi memiliki atau menguasai tanah tersebut setelah saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Guntara Suwardhana pada tahun 1995 ;
- Bahwa selama saksi menguasai tanah tersebut sejak tahun 1995 sampai tahun 2008 lalu tidak pernah ada orang lain yang mengakui tanah yang saksi kuasai tersebut, bahkan pada tahun 2007 ketika saksi mau menjual tanah tersebut saksi juga memasang plang tanah dijual sampai dengan dibeli oleh saksi Dr. Budi belum ada terjadi permasalahan, baru pada tahun 2009 saksi pernah diajak oleh saksi Dr. Budi ke Kantor Kelurahan Bangkal karena ada orang lain yang mengakui tanah yang dibelinya dari saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan riwayat tanah tersebut kepada Lurah Bangkal atas nama Noor Ifansyah, S.Sos dan orang lain yang mengklaim itu adalah terdakwa, saksi Sri Mumpuni dan saksi H. Asnawi, dan pada waktu itu yang hadir adalah saksi, saksi Dr. Budi, saksi Meiga Prayudhia Rustiyana, saksi Suwarjana, terdakwa, H. asnawi Rasyid, Sdr. Ahmadi Sarman (Sekdes Bangkal waktu itu) dan saksi Bogandiono, lalu disepakati untuk dilakukan pengukuran di lokasi tanah milik saksi Dr. Budi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan kelokasi dengan menyesuaikan surat-surat tanahnya masing-masing dan setelah dilakukan pengukuran memang diketahui bahwa tanah para pengklaim tersebut tidak , namun saksi Sri Mumpuni tidak terima sehingga mengajak untuk dilakukan mediasi kembali oleh Camat Cempaka namun Camat juga tidak dapat menyelesaikannya karena memang riwayat tanah yang adalah tanah milik saksi Dr. Budi yang dibelinya dari saksi sendiri, kemudian Camat meminta kepada saksi Dr. Budi dan saksi Suwarjana untuk memberikan tanah kepada saksi Sri Mumpuni, namun mereka menolak sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Mumpuni akan mengganti tanah milik saksi Sri Mumpuni tersebut sehingga saksi Sri Mumpuni meninggalkan Kantor Kecamatan Cempaka sambil menangis dan selanjutnya dibuat kesepakatan tertulis tertanggal 07 Mei 2009 dimana saksi juga ikut bertanda tangan dalam surat kesepakatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar Nopember 2010 saksi Dr. Budi pernah menghubungi saksi dan minta tolong dilakukan pengecekan tanah karena mendengar jika tanahnya tersebut didozer oleh orang lain, dan setelah dilakukan pengecekan dan bertanya pada salah satu orang yang ada ditempat itu diperoleh informasi bahwa yang mendozer tanah milik saksi Dr. Budi tersebut adalah PT. Amanah yang bekerjasama dengan terdakwa dan diketahui bahwa tanah tersebut didozer terlebih dahulu dan setelah 3 (tiga) bulan jika tidak ada yang complain maka akan dilakukan pembayaran oleh PT. Amanah kepada terdakwa dan setelah setelah di kroscek dengan Ketua RT yang namanya saksi tidak ingat lagi ternyata jawabannya sama yaitu bahwa tanah tersebut didozer atas kerjasama antara PT. Amanah dengan terdakwa, saksi Dr. Budi meminta saya untuk mengecek karena yang bersangkutan pada waktu itu sedang melakukan ibadah haji ;
- Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2011 saksi ada didatangi oleh terdakwa bersama dengan adiknya dan saksi H. Asnawi yang menanyakan berapa nilai tanah yang saksi jual kepada saksi Dr. Budi, dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang yang sudah saksi terima dari saksi Dr. Budi tersebut akan diganti oleh terdakwa namun saksi menolaknya karena tanah tersebut bukan milik saksi lagi dan saksi mempersilahkan terdakwa untuk menghubungi saksi Dr. Budi selaku pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008 antara MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA dengan Sdr. MARSUM ;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa : ada yang tidak benar dari sebagian keterangan saksi.

6. Saksi **DJAENURI Bin RAMLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dr. Budi karena pernah memiliki tanah yang berbatasan dengan milik saksi Dr. Budi ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memiliki tanah yang terletak di Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru seluas 40,5 meter x 91 meter yang saksi beli dari saksi Bogandiono namun tanah tersebut sekitar tahun 2005 sudah dijual saksi kepada Sdr. Ami melalui Sdr. Hadri dan kebetulan tanah milik saksi tersebut letaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah milik saksi Dr. budi tepatnya di sebelah Barat dari tanah milik saksi dahulu ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik saksi dr. Budi tersebut awalnya milik Sdr. Guntoro Suwardana sebagaimana tertulis di SKT milik saksi dahulu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik saksi Dr. Budi tersebut ;
- Bahwa tanah milik H. Mastur Noor yaitu ayah terdakwa tidak terletak di tanah milik dr. Budi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Tanggapan terdakwa :
 - Terdakwa : tidak menanggapi.

7 Saksi **Hj. SITI ROHANA Binti BADRUN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa ada permasalahan tanah milik saksi tumpang tindih dengan tanah Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman (istri Dr. Budi) ;
- Bahwa saksi ada memiliki bidang tanah di Jl. Taruna Bakti Kel.Bangkal Kec.Cempaka Kota Banjarbaru dengan ukuran tanah milik saksi yang tumpang tindih dengan Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman (istri Dr. Budi) lebar 6,5m dan panjang 94m ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari saksi H. asnawi Rasyid yang beralamat di Jalan Taruna Bakti RT. 013 RW. 001 Kel.Bangkal Kec.Cempaka Kota Banjarbaru, saksi membeli tanah tersebut tahun 2002 seharga Rp. 7.000.000,- dan yang melakukan transaksi pembelian adalah suami saksi yaitu Sdr. H. Syahrani tetapi surat Sporadiknya dibuat nama saksi oleh suami saksi, dan dasar kepemilikan tanah sewaktu dibeli dari saksi H. asnawi tidak ada bukti kepemilikan berupa surat apapun, hanya pada saat jual beli saksi diberi kwitansi pembayaran atas tanah tersebut saja ;
- Bahwa menurut saksi mengenai batas-batas tanahnya sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Taruna Bakti, sebelah Selatan berbatsan dengan rencana jalan, sebelah timur berbatsan dengan tanah milik Sdr. Purnawarman / CV. Lukah dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saksi Suwarjana ;
- Bahwa dasar kepemilikan saksi saat ini atas tanah miliknya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang saksi buat tanggal 25 Maret 2009 yang didaftarkan di Kelurahan Bangkal Nomor : 593 / 39 / SPRD / V / 2009 tanggal 04 mei 2009 sebagaimana bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa : tidak menanggapi.

8. Saksi **H.ASNAWI RASYID BIN ABDUL RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- *Bahwa* ada permasalahan tanah milik saksi tumpang tindih dengan tanah Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman (istri Dr. Budi) ;
- Bahwa letak tanah tersebut berada diJl. Taruna Bakti RT.13 RW.01 Kel.Bangkal Kec.Cempaka Kota Banjarbaru dengan ukuran tanah milik saksi yang tumpang tindih dengan Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman (istri Dr. Budi) awalnya 25,5 m dan panjang 98 m kemudian pada tahun 2001 sebagian tanah saksi dijual kepada Siti Rohana dengan ukuran lebar 6,5 m dan panjang 98 m sehingga tanahyang dikuasai saksi dengan lebar 19 m dan panjang 98 m yang berbatasan sebelah utara dengan jalan Taruna, sebelah selatan dengan jalan setapak, sebelah barat dengan Siti Rohana dan sebelah timur dengan H.Mastur Noor ;
- Bahwa dasar kepemilikan saksi adalah surat Keterangan Tanah yang saksi lupa nomornya saksi lupa atasnama saksi sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Idis tahun 1999 seharga Rp.7.500.000,- kemudian tahun 2001 tanah tersebut saksi jual kepada Siti Rohana sebesar Rp.6.500.000,- dengan ukuran lebar 6,5 m dan panjang 98 m lalu sisanya 19 m dan panjang 98 m lalu tahun 2007 saksi jual lagi kepada Purnawarman (CV.Lukah Banua) sebesar Rp.46.000.000,-;
- Bahwa SKT tersebut dulunya ada dipegang oleh saksi namun setelah tanah tersebut saksi jual tidak mengetahui lagi keberadaan SKT nya ;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang yang diterima dari Purnawarman (CV.Lukah Banua) sebesar Rp.46.000.000,-dengan cara mencicil karena purnawarman mengetahui tanah tersebut bermasalah namun saksi membatalkan pengembalian tersebut karena tanah tersebut sudah terbit sporadik an. Purnawarman (CV.Lukah Banua) namun sporadik tersebut tidak diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi ada mendengar pernyataan terdakwa kepada Sri Mumpuni bahwa tandatangan suwarjana dilakukan oleh terdakwa yang tandatangan dengan atas nama sebab terdakwa memiliki surat kuasa dari Suwarjana ;
- Bahwa terdakwa yang mengurus terbitnya sporadik an. Sri Mumpuni sebab terdakwa pernah datang kepada saksi untuk meminta tandatangan sebagai saksi perbatasan dan



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan sporadik sri Mumpuni juga dipergunakan untuk menggugat Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman (istri Dr. Budi) di PTUN Banjarmasin ;

- Bahwa saksi membenarkan bukti yang diperluhutkan dipersidangan berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 An. SRI MUMPUNI tanggal 12 Desember 2010 ;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa : membenarkan seluruh keterangan saksi.

9. Saksi **SRI MUMPUNI, S.Sos., M.M. BINTI SUHARDI DARMO SUMARTO**

(AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa lokasi tanah saksi yang diakui Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman (istri Dr.Budi) lebar 28 M panjang 95 m dengan bukti kepemilikan atas tanah tersebut adalah SKT nomor:220/I-15/Bkl/1996 tanggal 16 oktober 1996 yang suratnya masih an. Idis pemilik asal tanah tersebut ;
- Bahwa klaim kepemilikan tanah tersebut terjadi pada tahun 2009 yang pada saat itu dilakukan musyawarah dikantor Kecamatan Cempaka dan saksi ikut musyawarah tapi sebelum selesai musyawarah tersebut saksi keluar untuk menyelesaikan pekerjaan saksi yang hadir pada saat musyawarah tersebut adalah saksi sendiri, H.Asnawi, Dr. Budi dan Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman, Nor Ifansyah selaku Lurah Bangkal, Akhmadi Sarman, M. Subli selaku Camat Cempaka, terdakwa dan Suwarjana dan masih ada yag lain yang saksi tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa hasil dari musyawarah tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pada saat musyawarah sedang berlangsung **terdakwa ada mengatakan akan mengganti tanah saksi dengan tanah milik terdakwa** makanya saksi percaya dan tidak mempermasalahkan persolan tumpang tindih tersebut karena yakin dengan niat baik terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut masih tetap milik saksi karena belum saksi pindah tangankan kepada siapapun dan bukti kepemilikannya sekarang berubah menjadi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) nomor: 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 yang ukuran tanahnya telah berubah yang asalnya 28 m panjang 95 m di Sporadik menjadi lebar depan 16,70 m lebar belakang 9 m dan panjang 95 m ;
- Bahwa ukuran tanah saksi menyempit karena kata terdakwa selaku orang yang akan mengganti tanah saksi mengatakan tanah saksi ada tapi tinggal seukuran itu karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang yang mempunyai hak disitu diantaranya H.Asnawi dan ibu Rohana yang akhirnya diterima saksi sedangkan untuk perbatasan tanah yang berubah hanya sebelah timur karena disurat yang dulu yang disurat masih an. Idis berbatasan dengan M.Yusuf dan sekarang berbatasan dengan Hj.Rohana dan disebelah utara berbatasan dengan jalan Taruna, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan Suwarjana ;

- Bahwa untuk proses penandatanganan surat diSporadik milik saksi dari tanda tangan saksi batas tanah, tandatangan RT sampai Lurah semuanya dilakukan oleh terdakwa yang mengurusnya sedangkan saksi hanya tandatangan dikolom yang membuat pernyataan saja sedangkan urusan yang lainnya dilakukan oleh terdakwa semua dan sebelumnya terdakwa juga yang menawarkan kepada saksi agar SKT an. Idis agr dibuatkan Sporadiknya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau tandatangan Suwarjana didalam Sporadik Nomor; 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 ternyata bukan tandatangan Suwarjana melainkan tandatangan terdakwa dan saksi mengetahuinya pada saat persidangan di PTUN Banjarmasin untuk melakukan gugatan terhadap sertifikat nomor:1320 tahun terbit 2011 an. Meiga PR (Istri Dr. Budi) ;
- Bahwa pada saat proses persidangan tersebut saksi menanyakan langsung kepada terdakwa karena beberapa hari sebelumnya Suwarjana mendatangi saksi dirumahnya dan mengatakan bahwa tandatangan diSporadik Nomor: 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 bukan tandatangan Suwarjana maka pada saat saksi ketemu dengan terdakwa saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa lalu dijawab terdakwa tandatangan Suwarjana yang ada didalam Sporadik milik saksi tidak palsu melainkan itu adalah tandatangan terdakwa sendiri yang mengatasnamakan Suwarjana karena terdakwa katanya punya kuasa dari Suwarjana ;
- Bahwa yang mengatur gugatan di PTUN Banjarmasin adalah terdakwa melalui kuasa hukumnya karena sebelumnya adik terdakwa datang kerumah saksi untuk memberikan kuasa pengacara untuk melakukan gugatan di PTUN Banjarmasin ;
- Bahwa sewaktu pengurusan Sporadik milik saksi selesai saksi hanya diberi fotocopy saja oleh terdakwa sedangkan yang aslinya dipegang oleh terdakwa untuk bukti di persidangan gugatan di PTUN Banjarmasin tahun 2011 ;
- Bahwa pada saat pengukuran dalam pengajuan Sporadik milik saksi tersebut semuanya diurus oleh terdakwa dan pada saat pengukuran sudah selesai terdakwa datang ketempat saksi sambil membawa format Sporadik yang didalamnya sudah tertulis nama saksi beserta ukurannya yang sudah menyempit dari ukuran sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi protes kepada terdakwa namun terdakwa menjelaskan bahwa ditanah saksi tersebut sudah banyak dimiliki orang lain sehingga akhirnya saksi menyetujui saja dan saksi menandatangani Sporadik yang ada nama saksi tersebut lalu setelah saksi tandatangan terdakwa pergi membawa Sporadik tersebut ;

- Bahwa ukuran tanah sewaktu saksi membeli tanah dari Idis ukuran yang tertera dalam SKT Idis adalah lebar 28 m panjang 25 m dan setelah diukur oleh terdakwa yang tercantum didalam Sporadik adalah lebar depan 16,7 m lebar belakang 9 m dan panjang 95m ;
- Bahwa terdakwa ada berjanji kepada saksi akan mengganti tanah saksi dengan tanah waris terdakwa makanya terdakwa yang mengurus tanah milik saksi tersebut dan saksi mengikuti semua kemauan terdakwa untuk merubah bukti kepemilikan saksi yang berawal dari SKT a. Idis berubah menjadi Sporadik an. Saksi sendiri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 An. SRI MUMPUNI tanggal 12 Desember 2010 untuk barang bukti yang lain saksi tidak tahu;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa : ada yang tidak benar dari sebagian keterangan saksi.

10. Saksi **BASRIANSYAH Bin ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman istrinya Dr. Budi mempunyai tanah yang terletak di Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan telah terjadi penyerobotan tanah milik saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman yang diakui oleh kepemilikannya oleh orang lain serta pemalsuan tanda tangan di surat Sporadik yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ada menemui saksi beberapa kali untuk meminta tanda tangan saksi, adapun yang ingin ditanda tangani saksi tersebut adalah beberapa sporadik tanah yang terletak di Jalan Taruna Bangkal Kecamatan Cempaka Banjarbaru ;
- Bahwa terdakwa pernah datang sendiri ke rumah saksi untuk meminta tanda tangan saksi selaku Ketua RT 13/I, sebelum saksi tanda tangan di sporadik tersebut sudah terdapat tanda tangan saksi Sri Mumpuni, S.Sos.,M.M. selaku pemilik dan saksi H. asnawi Rasyid serta saksi Suwarjana selaku saksi batas tanah tersebut, namun untuk tanda tangan Lurah Bangkal belum ada atau masih kosong ;



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat menjelaskan kepada saksi pada saat meminta tanda tangan saksi, bahwa tanah yang disebutkan di sporadik tersebut telah dilakukan pengukuran oleh terdakwa beserta pihak kelurahan Bangkal yang saksi tidak mengetahui namanya, dan dari penjelasan terdakwa saksi pun menanda tangani surat sporadik tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang berdasarkan Sporadik yang telah saksi tanda tangani tersebut karena saksi tidak ikut menyaksikan pengukuran tanah yang menurut terdakwa dilakukan oleh terdakwa beserta pihak Kelurahan Bangkal dan pada saat menanda tangani surat sporadik tersebut saksi tidak melihat langsung, namun pada saat saksi disodorkan terdakwa sudah tanda tangan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 An. SRI MUMPUNI tanggal 12 Desember 2010 bukti yang lain saksi tidak tahu ;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa : ada sebagiandari keterangan saksi yang tidak benar .

11. Saksi **JUMBRI Als UMBI Bin JAMHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman istrinya Dr. Budi mempunyai tanah yang terletak di Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan telah terjadi penyerobotan tanah milik saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman yang diakui oleh kepemilikannya oleh orang lain serta pemalsuan tanda tangan di surat Sporadik yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membantu terdakwa menjualkan tanah milik terdakwa yang ada di wilayah Jalan Taruna Bakti Desa Bangkal kepada saksi Rabiatul Adawiyah dan Sdr. Purnawarman (suami dari saksi Rabiatul Adawiyah) selaku pemilik CV. Lukah Banua ;
- Bahwa awalnya sekitar awal tahun 2009 saksi bertemu ke rumah terdakwa yang ada di Bangkal, terdakwa memberitahukan kepada saksi untuk mencari pembeli tanah dikarenakan menurut pengakuan terdakwa tanah milik almarhum ayah terdakwa (H. Mastur Noor) akan dijual dan saksi diminta bantu mencari pembeli yang berminat membeli tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Rabiatul Adawiyah dan Sdr. Purnawarman selaku pemilik CV. Lukah Banua, saksi juga pernah menjadi saksi



penerimaan pembayaran tanah kepada terdakwa dan dalam tiap-tiap pembayaran saksi selalu ikut menemani terdakwa, dan setelah ada kesepakatan jual beli tersebut saksi diberikan honor dari terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor secara kredit (terdakwa hanya membayarkan uang mukanya saja) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Tanggapan terdakwa :
 - Terdakwa : ada yang tidak sebagian keterangan saksi yang tidak benar.

12. Saksi **H. JOHANSYAH Bin SAR'I (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman istrinya Dr. Budi mempunyai tanah yang terletak di Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan pemalsuan tanda tangan di surat Sporadik yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dr. Budi karena di waktu saksi masih menjabat sebagai Ketua RT 13 Kel. Bangkal Kota Banjarbaru saksi pernah ikut menyaksikan pengukuran tanah milik saksi Dr. Budi yang terletak di Jalan Taruna Bhakti Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang mana waktu itu terhadap tanah tersebut ada permasalahan dengan pihak lain ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah menjadi saksi dalam penjualan tanah miliknya kepada saksi Rabiatul Adawiyah dari CV. Lukah ;
- Bahwa terdakwa menjual tanah kepada saksi Rabiatul Adawiyah yang terletak di Jalan Taruna Bhakti (dahulu RT. 2 dan sekarang RT. 13) Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dengan luas \pm 8Ha, dan pembayaran atas tanah tersebut dilakukan oleh saksi Rabiatul Adawiyah di Banjarbaru pada tanggal 2 pebruari 2009 sebagaimana tertulis dalam kwitansi jual beli dimana saksi, saksi Jumbri dan Sdr. Zaini ada menandatangani kwitansi tersebut sebagai saksinya ;
- Bahwa awal terjadinya jual beli tanah antara terdakwa dan saksi Rabiatul Adawiyah sekitar bulan Januari 2009 saksi diberitahu oleh saksi Jumbri dan Sdr. Zaini bahwa terdakwa akan menjual tanah yang diakuinya sebagai peninggalan almarhum orang tuanya yang bernama H. mastur, dan , saksi Jumbri dan Sdr. Zaini menawarkan kepada CV. Lukah yakni kepada Sdr. Purnawarman dan ternyata CV. Lukah tertarik dan membeli tanah tersebut setelah ada kecocokan harga barulah dilakukan



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran oleh saksi Rabiatul Adawiyah dari CV. Lukah tersebut yang merupakan istri dari Sdr. Purnawarman ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memiliki surat keterangan atas tanah atas nama almarhum orang tua terdakwa (H. mastur) namun yang saksi lihat bukti-bukti tersebut berupa foto copynya saja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa : ada yang tidak benar dari sebagian keterangan saksi.

13. Saksi **RABIATUL ADAWIYAH BINTI HASBULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah memiliki bidang tanah didaerah Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sebelum kenal dengan terdakwa setelah itu saksi memiliki tambahan kepemilikan tanah setelah membeli dari terdakwa karena saksi membeli dari terdakwa luasannya sekitar ± 8 Ha ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari terdakwa permeternya seharga Rp.39.000,- untuk tanah yang bersertifikat sedangkan untuk tanah yang dasarnya SKT dan Sporadik saksi beli seharga Rp.30.000,- permeternya yang telah dibuatkan Surat Pernyataan tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani suami saksi bernama Purnawarman dan terdakwa yang total pembelian Rp.2,5 milyar namun saksi telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp.235.750.000,- secara bertahap dan sisanya rencananya akan dibayarkan saksi seluruhnya setelah ada kuasa para ahli waris ;
- Bahwa didalam lokasi tanah yang saksi beli dari terdakwa tersebut kata terdakwa tanah tersebut diklaim kepemilikannya oleh Dr. Budi dengan dasar kepemilikan berupa sertifikat dan saksi mengetahui klaim tanah tersebut dibersihkan sekitar tahun 2009 sebelum diadakannya rapat dikantor kecamatan Cempaka ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut tanggal 2 Pebruari 2009 untuk lokasi tanah Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang dijual oleh terdakwa kepada saksi namun tanah tersebut ternyata dklaim kepemilikannya oleh Dr. Budi sehingga saksi meminta kepada terdakwa agar permasalahan tersebut diselesaikan termasuk tanah yang saksi beli dari terdakwa karena tanah milik terdakwa tersebut masih atas nama H. Mastur (ayah terdakwa) maka ketika menghadap ke Notaris Heldian Noor disyaratkan harus ada proses turun waris dahulu, maka untuk kekurangan uang pembelian tanah tersebut dibayarkan setelah proses turun warisnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan semua ahli waris tanda tangan akan tetapi permasalahan tersebut tidak diselesaikan oleh terdakwa malah terdakwa menjual lagi kepada ibu Imam yaitu direktur PT. Pancoran Kapit Sendang sekitar bulan april 2011;

- Bahwa kemudian saksi membatalkan jual beli tanah tersebut dengan terdakwa akan tetapi uang mukanya sampai sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa tanah yang ditawarkan kepada saksi oleh terdakwa seluas ± 8 Ha yang terletak Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru mulai berbatasan dengan Suwarjana sampai dengan tepi jalan padat karya ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh terdakwa karena terdakwa tidak menepati janjinya dan juga saksi merasa dibohongi karena uang saksi sudah diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran secara bertahap dan terdakwa mengambil uangnya dengan menandatangani kwitansi tanda terima antara lain :
 - Kwitansi pembayaran dari saksi kepada terdakwa tanggal 2 Pebruari 2009 sebesar Rp.60.500.000,-;
 - Kwitansi pembayaran dari saksi kepada terdakwa tanggal 5 Maret 2009 sebesar Rp.100.000.000,-;
 - Kwitansi pembayaran dari saksi kepada terdakwa tanggal 14 April 2009 sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Kwitansi pembayaran dari saksi kepada terdakwa tanggal 16 Agustus 2009 sebesar Rp.4.250.000,-;
 - Kwitansi pembayaran dari saksi kepada terdakwa tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp.28.000.000,-;
 - Kwitansi pembayaran dari saksi kepada terdakwa tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp.27.000.000,-;
 - Kwitansi pembayaran dari saksi kepada terdakwa tanggal 2 September 2009 sebesar Rp.7.000.000,-;
 - Kwitansi pembayaran dari saksi kepada terdakwa tanggal 23 September 2009 sebesar Rp.2.000.000,-;
 - Kwitansi pembayaran dari saksi kepada terdakwa tanggal 26 September 2009 sebesar Rp.5.000.000,-;
- Bahwa tanah milik terdakwa tersebut yang menawarkannya adalah terdakwa bersama Djohansyah dan Jumberi dan saat itu terjadi tawar menawar harga antara saksi dengan terdakwa dan terjadi kesepakatan harga kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang dibeli saksi dari terdakwa tersebut dijual lagi oleh terdakwa ke PT. Green Sahara ;
 - Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang ditempat saksi dengan menandatangani kwitansi ada mengatakan uang tersebut untuk uang muka mengambil sepeda motor ;
 - Bahwa saksi juga membeli tanah dari asnawi Rasyid dengan dasar Spporadik yang juga akhirnya tanah tersebut juga termasuk dklaim oleh Dr. Budi dan karena permasalahan tersebut Asnawi Rasyid mengembalikan uang penjualan tanahnya tersebut kepada saksi ;
 - Bahwa saksi memkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Tanggapan terdakwa :
- Terdakwa : ada yang tidak benar dari sebagian keterangan saksi.

14. Saksi **EKO WIDOWATI, SH BINTI DJONI SADEWO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- *Bahwa saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman istrinya Dr. Budi mempunyai tanah yang terletak di Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan telah terjadi penyerobotan tanah milik saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman yang diakui oleh kepemilikannya oleh orang lain serta pemalsuan tanda tangan di surat Sporadik yang dilakukan oleh terdakwa ;*
- Bahwa saksi saksi mengenal terdakwa pada saat terjadi gugatan di PTUN Banjarmasin terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor:1320 an Meiga Prayudhia Rustiyana (istri Dr.Budi) yang saat itu gugatannya meminta pembatalan SHM Nomor:1320 tersebut karena kepemilikannya milik para penggugat diantaranya ada terdakwa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan gugatan tersebut karena saksi mewakili pihak BPN kota Banjarbaru yang menerima kuasa dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru yang menghadiri persidangan PTUN diBanjarmasin ;
- Bahwa alat bukti yang dijadikan dasar terdakwa diPTUN Banjarmasin dalam perkara nomor 10/G/2011/PTUN.BJM antara lain :
 - SKT an. Mastur Noor untuk tanah yang terletak diJalan Taruna (RT.2/I sekarang RT.13/I) kel.Bangkal kec.Cempaka kota Banjarbaru ukuran tanah lebar muka 17 m lebar belakang 17,50 m panjang 100 m yang didapat dengan cara ganti rugi garapan kebun dari Idis pada tahun 1970 ;



- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) an. Hj.Siti Rohana No:593/39/SPRD/V/2009 untuk tanah yang terletak di Jl. Taruna Bhakti Kel. Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru dengan ukuran tanah lebar 6,5 m panjang 94 m yang didapat dengan cara ganti rugi dari H. Asnawi Rasyid pada tahun 2001 ;
- SKT an. H. Asnawi Rasyid Nomor:593/64/BKL/2001 untuk tanah yang terletak di Jl. Taruna Bhakti kel.Bangkal Kec.Cempaka kota Banjarbaru dengan ukuran tanah lebar 19 m panjang 93 m yang didapat dengan cara ganti rugi dari Idis pada tahun 1999 ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) an. Sri Mumpuni,S.Sos Nomor;593/258/SPRD/12/2010 untuk tanah yang terletak di Jl.Taruna Bhakti (dahulu RT.02/I sekarang RT.013/I) kel.Bangkal Kec.Cempaka kota Banjarbaru dengan ukuran tanah lebar 16,70 m lebar belakang 9 m panjang 95 m yang didapat dengan cara ganti rugi dari Idis pada tahun 1996 ;
- Bahwa terdakwa yang memberikan penjelasan kepada hakim PTUN dengan ditemani H.Asnawi Rasyid pada saat pemeriksaan setempat dilokasi tanah yang disengketakan ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor:1320 an Meiga Prayudhia Rustiyana (istri Dr.Budi) dalam proses pengajuan pembuatannya telah tercatat di warkah pendaftaran tanah dikantor BPN kota Banjarbaru ;
- Bahwa Sri Mumpuni ada mengirimkan surat ke BPN kota Banjarbaru yang isinya meragukan SPORADIK miliknya sendiri karena hasil koordinasi dengan Suwarjana bahwa Suwarjana menyatakan tidak merasa tanda tangan dalam SPORADIK milik Sri Mumpuni tersebut sehingga Sri Mumpuni mencabut pemberian kuasa kepada Abdul Kadir selaku kuasa hukum yang telah mendaftarkan ke PTUN Banjarmasin ;
- Bahwa dasar pengajuan Sertifikat Hak Milik Nomor:1320 an Meiga Prayudhia Rustiyana (istri Dr.Budi) yang diterbitkan tanggal 11 Pebruari 2011 adalah :
- Adanya SPORADIK an Meiga Prayudhia Rustiyana nomor:593/220/SPRD/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 ;
- KTP ;
- KK (Kartu Keluarga) ;



- SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2010 ;
- Kwitansi Jual-Beli dari pemilik asal ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

15 Saksi **ASEP GUNAWAN, S.Sos. Bin MUHAMMAD RASYID (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sewaktu saksi masih menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kel. Bangkal Kota Banjarbaru terdakwa sering ke kantor saksi waktu itu untuk mengajukan pembuatan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kel. Bangkal sejak tahun 2009 (tanggal dan bulan sudah tidak ingat) ;
- Bahwa saksi Sri Mumpuni mengajukan pembuatan sporadik atas tanah yang diakuinya sebagai miliknya tersebut secara lisan sekitar bulan Nopember 2010 dengan dasar SKT an. Idis dan sekitar satu minggu kemudian saksi melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran tanah dengan penunjukkan lokasi dari terdakwa ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran tanah menurut dasar SKT An. Idis atas penunjukkan dari terdakwa ditemukan fakta bahwa lokasi tanah yang ada ukurannya tidak sesuai dengan SKT yang ada, lalu saksi segera memberitahukan kepada saksi Sri Mumpuni ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tanah milik saksi Sri Mumpuni sebelah kiri berbatasan dengan saksi Suwarjana, sedangkan sebelah kanan berbatasan dengan milik Hj. Siti Rohana ;
- Bahwa saksi H. Asnawi Rasyid dan saksi Suwarjana dijadikan sebagai saksi dalam proses pengajuan sporadik milik saksi Sri Mumpuni karena saksi pernah menanyakan siapa-siapa saja yang paling mengetahui asal tanah yang dimaksud, dan terdakwa mengatakan bahwa saksi H. Asnawi Rasyid dan saksi Suwarjana yang paling mengetahui soal tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan atau memperlihatkan kepada saksi jika terdakwa memiliki kuasa dari saksi Suwarjana untuk menandatangani nama saksi Suwarjana sebagai saksi batas dalam berkas pengajuan pembuatan sporadik milik saksi Sri Mumpuni, sebab jika saksi tahu terdakwa lah yang menandatangani saksi tidak akan memproses pengajuan pembuatan sporadik tersebut ;



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengajuan pembuatan sporadik An. Sri Mumpuni berkas-berkas yang diserahkan kembali kepada saksi oleh terdakwa, untuk para saksi, saksi Sri Mumpuni, dan Ketua RT sudah tanda tangan semua ;
- Bahwa ketika saksi mengolah dan membaca surat sporadic atas nama Sri Mumpuni saksi beranggapan bahwa tanda tangan Suwarjana pada surat tersebut adalah asli tanda tangan Suwarjana dan bukan tanda tangan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 An. SRI MUMPUNI tanggal 12 Desember 2010 ;
- Bahwa apabila terdakwa tidak menandatangani di nama Suwarjana maka pihak Kelurahan Bangkal tidak akan memproses pengajuan pembuatan Sporadik milik Sri Mumpuni karena pihak Kelurahan Bangkal mewajibkan ada tandatangan pemilik batas atau yang mewakili atau yang diberi kuasa agar tidak terjadi tumpang tindih ;
Tanggapan terdakwa :
 - Terdakwa : ada yang tidak benar dari sebagian keterangan saksi karena saksi tahu ketika itu Terdakwa bilang bahwa Suwarjana tidak mau tanda tangan karena tidak mau ikut campur tangan.

16 Saksi **MASJUAINI, S.Sos, M.Si. Bin MASTUR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman istrinya Dr. Budi mempunyai tanah yang terletak di Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan telah terjadi penyerobotan tanah milik saksi Meiga Prayudhia Rustiyana binti Kadarusman yang diakui oleh kepemilikannya oleh orang lain serta pemalsuan tanda tangan di surat Sporadik yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dr. Budi karena di waktu saksi masih menjabat sebagai Ketua RT 13 Kel. Bangkal Kota Banjarbaru saksi pernah ikut menyaksikan pengukuran tanah milik saksi Dr. Budi yang terletak di Jalan Taruna Bhakti Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang mana waktu itu terhadap tanah tersebut ada permasalahan dengan pihak lain ;
- Bahwa surat pernyataan pelepasan hak tanggal 10 Juli 2008 antara saksi Marsum kepada saksi Meiga adalah nama, jabatan, tanda tangan saksi, demikian pula dengan stempel Kelurahan Bangkal juga pada saat itu saksi menjabat sebagai Lurah Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka ;



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanda tangan sebagai saksi dalam surat pernyataan pelepasan hak sebagai saksi karena dalam setiap warga melakukan transaksi jual beli bila ingin menguatkan transaksinya maka warga mengajukan pembuatan surat pernyataan pelepasan hak ke kantor kecamatan yang disaksikan oleh Kasipem Kecamatan dan diketahui oleh Lurah yang menjabat di lokasi tanah yang dilepaskan haknya kemudian baru diketahui/ditanda tangani oleh Camat Cempaka yang menjabat ;
- Bahwa maksud diajukannya surat pernyataan pelepasan hak oleh warga yang melakukan transaksi pelepasan hak ke kantor Kecamatan adalah agar warga merasa tenang dalam melakukan transaksi pelepasan hak tanah dan menghindari adanya penjualan lebih dari sekali atau menghindari adanya overlapping dengan pihak lain di kemudian hari ;
- Bahwa saksi memkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Tanggapan terdakwa :
 - Terdakwa : tidak tahu dan tidak menanggapi..

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2010 di kantor Kelurahan Bangkal telah menandatangani *tanda tangan Suwarjana* di surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 An. SRI MUMPUNI tanggal 12 Desember 2010, Terdakwa melakukannya karena mendapat kuasa dari Suwarjana, dan mengenai tanda tangan Suwarjana yang ditandatangani oleh Terdakwa saksi Asep tahu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Dr. Budi sewaktu ada permasalahan bahwa tanah milik bapak terdakwa n. H. Mastur Noor dklaim kepemilikannya oleh Marsum selaku pemilik tanah yang dibeli oleh Dr.Budi ;
- Bahwa benar ukuran tanah bapak terdakwa yang diakui oleh Marsum lebar depan 17 m lebar belakang 17,5 m panjang 100m dengan bukti kepemilikan bapak terdakwa berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Perumahan nomor:464/I-15/Bkl/1998 tanggal 4 Juni 1998 dari Idis kepada H. Mastur Noor ;
- Bahwa Terdakwa menyimpulkan dasar kepemilikan Marsum berupa SKT nomor:195/I-15/Bkl/96 tanggal 25 Maret 1996 yang didapatnya dari Guntara Suwardana dengan lebar depan 54 m lebar belakang 50 m panjang 90 m kemudian berpindah lagi kepemilikannya kepada Dr. Budi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klaim tersebut terjadi pertama tahun 2007 kemudian yang kedua tanggal 7 Mei 2009 lalu saat itu terdakwa mengusulkan agar dilakukan musyawarah dan disetujui oleh Marsum lalu terdakwa membawa saksi-saksi batas tanah bapak terdakwa ke kantor Kecamatan Cempaka dan yang hadir saat itu adalah terdakwa sendiri, H.Asnawi, Dr.Budi beserta istrinya (Meiga Prayudhia), Bogandiono, Marsum, Noor Ifansyah, Akhmadi Sarman, dari CV.LUKAH an. Bambang dan yang mewakili Hj.Siti Rohana adalah Amat Syairodji/Amat Isah, saudari Sri Mumpuni dan suaminya, Suwarjana ;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut disepakati untuk melakukan pengukuran masing-masing atas tanah yang diakui tersebut dan ternyata terjadi tumpang tindih antara tanah terdakwa dengan yang lainnya termasuk dengan tanah Marsum dan saat itu maka sepakat untuk menguji keabsahan surat masing-masing ;
- Bahwa Marsum sepengetahuan terdakwa selama diBangkal tidak pernah melakukan penggarapan atas tanah tersebut kemudian setelah 2 bulan dari hasil pertemuan musyawarah diKantor Cempaka tersebut Dr. Budi memasang pondasi beton keliling lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa didalam lokasi tanah yang dklaim sebagai milik Marsum terdapat juga tanah milik bapak terdakwa, milik H.Asnawi, milik Hj. Siti Rohana dan milik Sri Mumpuni dan juga terdakwa belum pernah memindahtangankan tanah tersebut kepihak lain sampai saat sekarang baik itu menjual ataupun menggadaikan kepihak lain, yang kami jual adalah tanah milik bapak terdakwa yang tidak bersengketa dengan orang lain ;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa dasar kepemilikan Dr.Budi sebelumnya berupa SKT an . Marsum setelah itu terdakwa tidak tahu lagi namun belakangan Dr. Budi memiliki sertifikat atas tanah yang disengketakan tersebut makanya terdakwa bersama Sri Mumpuni dan yang lainnya melakukan gugatan ke PTUN Banjarmasin ;
- Bahwa benar yang digugat adalah SHM no.1320 an.Meiga Prayudhia.R dibatalkan oleh PTUN banjarmasin karena menurut penggugat diantaranya terdakwa bahwa SHM milik Dr.Budi diterbitkan diatas tanah milik terdakwa namun pada tanggal 2 Mei 2012 PTUN Banjarmasin memutuskan bahwa gugatan belum bisa diterima karena kurang sempurna lalu terdakwa dan yang lainnya Banding ke PTTUN di Jakarta lewat PTUN Banjarmasin ;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan proses pengurusan SKT yang sebelumnya an.Idis als.Badi menjadi Sporadik an.Sri Mumpuni karena terdakwa diberi amanah dipercaya dan dimintai tolong untuk mengurusnya dan yang mengajukan pembuatannya adalah Sri Mumpuni dan setelah diajukan dan diproses terdakwa



diminta bantuannya untuk memintakan tandatangan kepada ketua RT.13 an. Basriansyah, para saksi-saksi batas antara lain: Suwarjana, yang terdakwa sendiri mewakili Suwarjana menandatangani sesuai amanah dan surat kuasa yang diberikan kepada terdakwa oleh Suwarjana, H. Asnawi Rasyid langsung tanda tangan beliau kemudian terdakwa juga yang memintakan tandatangan langsung kepada Lurah Bangkal melalui Kasipem Kelurahan Bangkal an. Asep Gunawan dan juga terdakwa dimintai tolong mewakili dan menghadiri proses pengukuran bersama H. Asnawi yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Bangkal dalam pengajuan Sporadik milik Sri Mumpuni karena Sri Mumpuni sedang sibuk dengan pekerjaannya ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menandatangani nama Suwarjana semata-mata untuk mewakili Suwarjana karena beliau selaku saksi batas amanah, pesan tanpa sepengetahuan dan seijin yang bersangkutan ;
- Bahwa benar surat kuasa memang isinya tidak ada tertulis secara langsung bahwa terdakwa diberi kuasa untuk menandatangani nama Suwarjana dalam Sporadik milik Sri Mumpuni karena terdakwa memahami dan mengartikan bahwa tandatangan dalam Sporadik tersebut juga termasuk dalam kuasa yang diberikan Suwarjana dan sebelumnya juga terdakwa dalam menandatangani Sporadik milik Sri Mumpuni memberitahukan Suwarjana melalui telepon dan meminta Suwarjana untuk tandatangan di Sporadik tersebut tetapi suwarjana tidak pulang dari tempat kerjanya di Marabahan lalu terdakwa telepon lagi dan Suwarjana menyerahkan semua permasalahan kepada terdakwa dan Suwarjana tidak mengatakan secara langsung memberi ijin kepada terdakwa untuk tandatangan dalam Sporadik Sri Mumpuni namun terdakwa mengartikan dan memahami sendiri kata-kata Suwarjana mengizinkan terdakwa untuk tandatangan nama Suwarjana dalam Sporadik milik Sri Mumpuni ;
- Bahwa benar Surat Kuasa Suwarjana dibuat dan ditandatangani di rumah Suwarjana namun surat kuasa tersebut tidak terdakwa temukan ;
- Bahwa benar setelah Sri Mumpuni mengajukan Sporadik lalu terdakwa ke Kantor Kelurahan dan pada saat dilakukan pengukuran untuk surat Sporadik an. Sri Mumpuni tanahnya menyempit karena tanah tersebut masuk kedalam tanah H. Asnawi Rasyid yang sudah dipindahtangkankan kepada Hj. Siti Rohana dan yang diukur masuk masuk ketanah Suwarjana lalu terdakwa protes sehingga ketemulah ukuran yang belum dimiliki oranglain yaitu lebar depan 16,70 m lebar belakang 9 m panjang 95m dan Sri Mumpuni tidak terima namun diberi pengertian oleh terdakwa akhirnya Sri Mumpuni menerima ukuran tersebut lalu ukuran tersebut dicantumkan dalam Sporadik an. Sri Mumpuni ;



- Bahwa terdakwa menandatangani kolom tandatangan Suwarjana dengan tandatangan terdakwa sendiri tanggal 2 desember 2010 diruang tamu kantor Kelurahan Bangkal dan diketahui oleh Kasipem kelurahan Bangkal (saksi Asep) ;
- Bahwa benar apabila terdakwa tidak menandatangani di nama Suwarjana maka pihak Kelurahan Bangkal tidak akan memproses pengajuan pembuatan Sporadik milik Sri Mumpuni karena pihak Kelurahan Bangkal mewajibkan ada tandatangan pemilik batas atau yang mewakili atau yang diberi kuasa agar tidak terjadi tumpang tindih ;
- Bahwa benar tidak menjual tanah milik orang tua terdakwa termasuk yang diakui oleh Dr.Budi dan benar kwitansi-kwitansi dari Rabiatul Adawiyah tersebut terdakwa yang tandatangan dan terdakwa juga yang menerima uangnya sejumlah Rp.235.750,- tetapi kata-kata yang ada didalam kwitansi tersebut terdakwa artikan bukanlah terdakwa menjual taah melainkan hanya hutang piutang saja karena terdakwa memberikan Surat Tanah yang terdakwa tempati saja dan untuk Kwitansi pembayaran dari PT.Green Sahara kepada terdakwa adalah benar karena terdakwa juga menerima uangnya dengan maksud hutang kepada Green Sahara dan surat Pernyataan dari Purnawarman dengan terdakwa tanggal 30 Maret 2009 menurut terdakwa bukan jual beli tanah melainkan hanya hutang piutang saja ;
- Bahwa benar uang yang sejumlah 235.750.000,- tersebut diterima oleh terdakwa dari Rabiatul atau Purnaman secara bertahap, akan tetapi itu bukan penjualan tanah kepada ibu Rabiatul (CV.LUKah) tapi hutang pribadi terdakwa ;;
- Bahwa benar tanah yang diakui oleh Dr.Budi yang sebelumnya didapat dari Marsum termasuk didalam tanah yang seluas 2 hektar dari total luas tanah 8 hektar milik orang tua terdakwa karena posisi dibagian depan yang dasar kepemilikan bapak terdakwa berupa SKT an. H. Mastur Nor Nomor:464/I-15/BKL/1998 tertanggal 15 Juli 1998 dengan luas tanah 1750 m2

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1(satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 An. Sri Mumpuni tanggal 12 Desember 2010;
- 2 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 464 / I-15 / Bkl / 1998 tanggal 15 Juli 1998 atas nama pemilik H. MASTUR NOOR;
- 3 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Perumahan nomor : 464 / I-15 / Bkl / 1998 tanggal 04 Juni 1998 dari Sdr. IDIS kepada Sdr. H. MASTUR



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR dikembalikan kepada terdakwa M. Syafrudin Als Amat Bin H. Mastur Noor (Alm) selaku ahli warisnya;

- 4 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Hj. SITI ROHANA nomor : 593/39/SPRD/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 terlampir dalam berkas perkara;
- 5 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hj. SITI ROHANA tanggal 25 Maret 2009 terlampir dalam berkas perkara;
- 6 1 (satu) lembar Surat Permohonan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 Maret 2009 terlampir dalam berkas perkara;
- 7 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Asal an. H. ASNAWI RASYID tertanggal 25 Maret 2009 terlampir dalam berkas perkara;
- 8 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 12 Maret 2009;
- 9 1 (satu) lembar Surat pernyataan fotocopy an. H. Mastur noor tanggal 15 juli 1998 yang dilegalisir oleh Lurah Bangkal dan diketahui oleh Camat Cempaka Kota Banjarbaru;
- 10 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. H. MASTUR NOOR tanggal 28 September 2007;
- 11 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 an. H. MASTUR NOOR tanggal 15 Maret 2007;
- 12 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari H. MASTUR NOOR kepada Sdr. IDIS tanggal 12 September 1998;
- 13 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 2 Februari 2009 sejumlah Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 14 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 5 Maret 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 15 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 14 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 16 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 16 Agustus 2009 sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 17 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 28 Agustus 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 19 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 2 September 2009 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 20 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 13 September 2009 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 21 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 26 September 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 22 1 (satu) lembar fotocopy berisi 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT. GREEN SAHARA kepada Sdr. M. SYARIFUDIN Als AMAT tanggal 1 Maret 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 23 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Sdr. PURNAWARMAN tanggal 30 Maret 2009 yang dilegalisir PN Banjarbaru;
- 24 1 (satu) lembar fotocopy Check List Berkas Permohonan IPPT dari Dinas Tata Kota Banjarbaru tanggal 20 Maret 2009 yang belum ditandatangani (dilegalisir PN Banjarbaru); dan
- 25 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008 antara MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA dengan Sdr. MARSUM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dalam perkara ini, ternyata satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan, maka Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 2 Desember tahun 2012 di kantor Kelurahan Bangkal terdakwa telah memalsu tandatangan Suwarjana bin Mesdiharjo yang ada di surat keterangan tanah sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM;
- Bahwa benar terdakwa memalsu tandatangan Suwarjana bin Mesdiharjo surat Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM dengan cara menandatangani kolom tandatangan Suwarjana ;
- Bahwa benar Suwarjana mendatangi Sri Mumpuni kerumahnya dan mengatakan bahwa tandatangan Suwarjana di surat keterangan tanah sporadik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Sri Mumpuni bukanlah tandatangan Suwarjana lalu Suwarjana membubuhkan tandatangan Suwarjana dan membandingkannya dengan copy diSporadik milik Sri Mumpuni lalu Sri Mumpuni dan suaminya kaget karena tandatangan Suwarjana berbeda dengan yang ada dicopy sporadiknya terus Sri Mumpuni mengatakan bahwa Sri Mumpuni kurang mengetahui proses pembuatannya karena yang mengurus surat Sporadiknya adalah terdakwa ;

- Bahwa Suwarjana mengenal terdakwa maka Suwarjana menelepon terdakwa dan menanyakan mengenai tandatangan Suwarjana yang ada diSporadik Sri Mumpuni padahal Suwarjana tidak menandatangani lalu dijawab terdakwa bahwa terdakwalah yang menandatangani nama Suwarjana yang ada diSporadik Sri Mumpuni ;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi Suwarjana bin Mesdiharjo yang menyatakan tidak pernah memberi ijin atau kuasa kepada Terdakwa untuk menanda tangani surat Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Sri Mumpuni dan saksi Asep yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang mengurus surat Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM. Bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri yang menyangkal kesaksian saksi Asep yang menyatakan bahwa Asep tahu dirinya yang menanda tangani tanda tangan kolom saksi Suwarjana pada surat Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM karena Suwarjana tidak mau tanda tangan karena tidak mau turut campur dengan urusan tanah Sri Mumpuni.
- Bahwa benar apabila terdakwa tidak menandatangani di nama Suwarjana maka pihak Kelurahan Bangkal tidak akan memproses pengajuan pembuatan Sporadik milik Sri Mumpuni karena pihak Kelurahan Bangkal mewajibkan ada tandatangan pemilik batas atau yang mewakili atau yang diberi kuasa agar tidak terjadi tumpang tindih. Bahwa benar dengan terisinya kolom tandatangan Suwarjana dengan tandatangan terdakwa dan terdakwa menyerahkan Blanko Sporadik ke Kelurahan Bangkal maka terbitlah Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM yang ukuran tanahnya lebar depan 16,70 m lebar belakang 9 m dan panjang 95 m ;
- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membandingkan bukti Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni,



S.Sos, MM yang ukuran tanahnya lebar depan 16,70 m lebar belakang 9 m dan panjang 95 m dengan 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Hj. SITI ROHANA nomor : 593/39/SPRD/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 pada gambar surat tersebut antara kedua bidang tanah tersebut tumpang tindih satu sama lain karena memiliki batas yang sama yaitu Suwarjana padahal yang menjadi saksi dan menunjukan batas tanah adalah orang yang sama yaitu Terdakwa;

- Bahwa benar apabila terdakwa tidak menandatangani di nama Suwarjana maka pihak Kelurahan Bangkal tidak akan memproses pengajuan pembuatan Sporadik milik Sri Mumpuni karena pihak Kelurahan Bangkal mewajibkan ada tandatangan pemilik batas atau yang mewakili atau yang diberi kuasa agar tidak terjadi tumpang tindih ;
- Bahwa benar dengan terisinya kolom tandatangan Suwarjana dengan tandatangan terdakwa dan terdakwa menyerahkan Blanko Sporadik ke Kelurahan Bangkal maka terbitlah Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM yang ukuran tanahnya lebar depan 16,70 m lebar belakang 9 m dan panjang 95 m ;
- Bahwa benar dengan terbitnya Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM maka Sri Mumpuni mempunyai hak untuk menguasai tanah di Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. Dan akibat dari terbitnya Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM menimbulkan kerugian bagi Mega Prayudhia rustiyana (istri Dr. Budi) karena berdasar Sertifikat Hak Milik nomor:1320 saksi Mega Prayudhia rustiyana (istri Dr. Budi) adalah pemilik tanah tersebut dengan ukuran tanahnya lebar 50 meter dan 54 meter dan panjang kiri dan kanan 90 meter yang total luasnya lebih kurang 4654 meter persegi yang berbatasan sebelah timur dengan Bogandiono, sebelah barat dengan Suwarjana sebelah selatan dengan jalan setapak dan sebelah utara dengan jalan Taruna;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0696/DTF/2012 tanggal 06 Bulan Juni 2012 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa tanda tangan SUWARJAN.SH yang terdapat pada 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan PP. No 24/1997 Jo PMNA /KBPN Nomor 3 tahun 1997 pasal 76 yang telah dilaminating dan di buat di bangkal pada tanggal 09 desember 2010 yang dipersiapkan tersebut romawi IIA diatas



adalah merupakan SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari SUWARJANA, SH.

- Bahwa benar surat tanah sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM yang ukuran tanahnya lebar depan 16,70 m lebar belakang 9 m dan panjang 95 m telah dijadikan alat bukti surat pada perkara Nomor: 10/G/2011/PTUN.BJM
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RABIATUL ADAWIYAH .pada tahun 2009 telah di jual oleh terdakwa kepada RABIATUL ADAWIYAH sesuai Kwitansi untuk pembayaran (Jual Beli) sebagian harga tanah atas nama H. MASTUR yang terletak di jl Taruna Bangkal yang di terima oleh terdakwa M. SYAFRUDIN Als AMAT tertanggal 2 Februari 2009 sampai dengan 26 September 2009 dengan harga permeternya sekitar Rp. 39.000 (Tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk tanah yang bersertifikat, sedangkan untuk tanah yang tanahnya surat keterangan Tanah dan Sporadik seharga Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) untuk perमितernya. Uang sudah diterima oleh terdakwa dari RABIATUL ADAWIYAH sebagai uang muka sebesar Rp. 235.750.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga tanah Rp.39.000/m, luas tanah 8 ha atau 80.000m x Rp.39.000 = Rp 3.120.000.000 (Tiga miliar seratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa karena tanah milik terdakwa tersebut masih atas nama H. Mastur (ayah terdakwa) maka ketika menghadap ke Notaris disyaratkan harus ada proses turun waris dahulu, maka untuk kekurangan uang pembelian tanah tersebut dibayarkan setelah proses turun warisnya selesai dan semua ahli waris tanda tangan akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak menyelesaikannya dan justru menjual ke orang lain yaitu ke PT Amanah. Kemudian saksi RABIATUL ADAWIYAH membatalkan jual beli tanah tersebut akan tetapi uang mukanya sampai sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa tanah seluas 8 hektar yang dijual terdakwa tersebut kepada saksi RABIATUL ADAWIYAH sebagian ada yang bertindihan atau masuk kedalam tanah milik MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA (saksi korban);
- Bahwa penjualan tanah yang beralamat di Jl taruna bhakti (dahulu Rt 2/I sekarang Rt.13/I Kel. Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru yang dilakukan oleh terdakwa sebagian merupakan tanah milik saksi korban (Dr BUDI) sesuai dengan surat pernyataan pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008, kemudian dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593 /220/SPRD/XII/2008



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008 atas nama istri saksi korban (MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA) selanjutnya dibuatkan sertifikatnya dan dikeluarkan oleh pihak BPN Banjarbaru dengan Nomor sertifikat 1320 atas nama MEIGA PRAYUDHIA RUSTIANA tanggal 25 januari 2011 dengan ukuran tanahnya lebar 50 meter dan 54 meter dan panjang kiri dan kanan 90 meter yang total luasnya lebih kurang 4654 meter persegi.

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tentang tanda tangan dirinya pada surat tanah sporadic atas nama Sri Mumpuni dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengadakan pengkajian, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas Dakwaan yang disusun kumulatif yaitu dakwaan kesatu Primair melanggar *Pasal 263 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Kedua Pasal 385 ke 1 KUHP*, maka akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu Primair *Pasal 263 ayat (1) KUHP* yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan telah melakukan suatu Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah membuat suatu surat yang sebelumnya tidak ada menjadi ada atau



memasukan suatu isi pada suatu surat yang isinya palsu, dan suatu perbuatan dimana tanda tangan terhadap suatu surat yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa menyangkut dakwaan kesatu atas tanda tangan batas tanah a.n. Suwarjana yang ditanda tangani oleh Terdakwa bukan kategori pemalsuan karena :

- a Terdakwa tidak memalsukan tanda tangan Suwarjana, melainkan asli tanda tangannya sendiri, dan terbukti Terdakwa membubuhkan A.n. (atas nama) diri terdakwa sendiri.
- b Terdakwa membubuhkan tanda tangannya sendiri secara terbuka dan tidak menyembunyikan fakta serta tidak ngotot menyatakan tanda tangan Suwarjana.
- c Bahwa Suwarjana tidak dirugikan dalam perkara ini, karena tidak menghilangkan hak keperdataanya.

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum benar pada tanggal 2 Desember tahun 2012 di kantor Kelurahan Bangkal terdakwa telah menandatangani kolom tandatangan Suwarjana bin Mesdiharjo yang ada di surat keterangan tanah sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM;

Menimbang, bahwa benar Suwarjana mendatangi Sri Mumpuni kerumahnya dan mengatakan bahwa tandatangan Suwarjana di surat keterangan tanah sporadik atas nama Sri Mumpuni bukanlah tandatangan Suwarjana lalu Suwarjana membubuhkan tandatangan Suwarjana dan membandingkannya dengan copy diSporadik milik Sri Mumpuni lalu Sri Mumpuni dan suaminya baru mengetahui tandatangan Suwarjana berbeda dengan yang ada dicopy sporadiknya terus Sri Mumpuni mengatakan bahwa Sri Mumpuni kurang mengetahui proses pembuatannya karena yang mengurus surat Sporadiknya adalah terdakwa . Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa saksi Sri Mumpuni tidak mengetahui bahwa tanda tangan Suwarjana pada surat Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni adalah tanda tangan Terdakwa dan ketika Majelis mencermati bukti surat Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni pada tangan Suwarjan tersebut jika dilihat maka orang akan berpikir yang tercantum dalam surat tersebut adalah tanda tangan Suwarjana;

Menimbang, bahwa benar Suwarjana mengenal terdakwa maka Suwarjana menelepon terdakwa dan menanyakan mengenai tandatangan Suwarjana yang ada diSporadik Sri Mumpuni padahal Suwarjana tidak menandatangani lalu dijawab



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa terdakwa yang menandatangani nama Suwarjana yang ada diSporadik Sri Mumpuni ;

Menimbang, bahwa benar dari keterangan terdakwa sendiri yang mengakui tanda tangan pada surat Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM adalah tanda tangan terdakwa yang mengatas namakan Suwarjana dikaitkan dengan keterangan Saksi Suwarjana bin Mesdiharjo yang menyatakan tidak pernah memberi ijin atau kuasa kepada Terdakwa untuk menandatangani surat Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Sri Mumpuni dan saksi Asep yang menyatakan bahwa Terdakwa yang mengurus surat Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM. Bahwa fakta hukum tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyangkal kesaksian saksi Asep yang menyatakan bahwa Asep tahu dirinya yang menanda tangani tanda tangan kolom saksi Suwarjana pada surat Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM karena Suwarjana tidak mau tanda tangan karena tidak mau turut campur dengan urusan tanah Sri Mumpuni. Berdasarkan uraian tersebut Majelis menilai keterangan Terdakwa sendiri mengenai adanya ijin atau kuasa dari Suwarjana saling bertentangan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada kuasa atau kehendak dari Saksi Suwarjana untuk memberikan kuasa atau ijin kepada Terdakwa untuk menandatangani surat Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM.

Menimbang, bahwa benar setelah Majelis Hakim meneliti dan membandingkan bukti Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM yang ukuran tanahnya lebar depan 16,70 m lebar belakang 9 m dan panjang 95 m dengan 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Hj. SITI ROHANA nomor : 593/39/SPRD/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 pada gambar surat tersebut antara kedua bidang tanah tersebut tumpang tindih satu sama lain karena memiliki batas yang sama yaitu Suwarjana padahal yang menjadi saksi dan menunjukan batas tanah atas kedua surat tanah sporadik adalah orang yang sama yaitu Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut Majelis menilai tidak ada itikad baik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0696/DTF/2012 tanggal 06 Bulan Juni 2012 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa tanda tangan SUWARJAN.SH yang terdapat pada 1 (satu) Surat Pernyataan



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan PP. No 24/1997 Jo PMNA /KBPN Nomor 3 tahun 1997 pasal 76 yang telah dilaminating dan di buat di bangkal pada tanggal 09 desember 2010 yang dipersiapkan tersebut romawi IIA diatas adalah merupakan SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari SUWARJANA, SH.

Menimbang, bahwa benar apabila terdakwa tidak menandatangani di nama Suwarjana maka pihak Kelurahan Bangkal tidak akan memproses pengajuan pembuatan Sporadik milik Sri Mumpuni karena pihak Kelurahan Bangkal mewajibkan ada tandatangan pemilik batas atau yang mewakili atau yang diberi kuasa agar tidak terjadi tumpang tindih. Bahwa benar dengan terisinya kolom tandatangan Suwarjana dengan tandatangan terdakwa dan terdakwa menyerahkan Blanko Sporadik ke Kelurahan Bangkal maka terbitlah Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM yang ukuran tanahnya lebar depan 16,70 m lebar belakang 9 m dan panjang 95 m ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan dari saksi Suwarjana dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum sebagaimana diatas maka pembelaan terdakwa tentang pemalsuan surat pada poin a dan poin b dinyatakan tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikesampingkan, sedangkan untuk pembelaan pada poin c akan dipertimbangkan pada unsure keempat;

3 Unsur dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative artinya dengan terbuktinya salah satu unsure ini maka perbuatan ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan sesuatu hak, adalah bahwa surat yang dipalsukan tersebut dapat memberikan hak kepada seseorang;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2010 terdakwa memalsu tandatangan Suwarjana bin Mesdiharjo surat Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM dengan menandatangani kolom tandatangan Suwarjana ;

Menimbang, bahwa benar apabila terdakwa tidak menandatangani di nama Suwarjana maka pihak Kelurahan Bangkal tidak akan memproses pengajuan pembuatan Sporadik milik Sri Mumpuni karena pihak Kelurahan Bangkal mewajibkan ada tandatangan pemilik batas atau yang mewakili atau yang diberi kuasa agar tidak terjadi tumpang tindih ;



Menimbang ,bahwa benar dengan terisinya kolom tandatangan Suwarjana dengan tandatangan terdakwa dan terdakwa menyerahkan Blanko Sporadik ke Kelurahan Bangkal maka terbitlah Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM yang ukuran tanahnya lebar depan 16,70 m lebar belakang 9 m dan panjang 95 m ;

Menimbang ,bahwa benar dengan terbitnya Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM maka Sri Mumpuni mempunyai hak untuk menguasai tanah di Jl. Taruna RT.13 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;

Menimbang ,bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana diatas Majelis berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi;

- 4 Unsur yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;**

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative artinya dengan terbuktinya salah satu unsure ini maka perbuatan ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum bahwa benar dengan terisinya kolom tandatangan Suwarjana dengan tandatangan terdakwa dan terdakwa menyerahkan Blanko Sporadik ke Kelurahan Bangkal maka terbitlah Sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM yang ukuran tanahnya lebar depan 16,70 m lebar belakang 9 m dan panjang 95 m ;

Menimbang, bahwa benar akibat dari terbitnya Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM menimbulkan kerugian bagi Mega Prayudhia rustiyana (istri Dr. Budi) karena berdasar Sertifikat Hak Milik nomor:1320 saksi Mega Prayudhia rustiyana (istri Dr. Budi) adalah pemilik tanah tersebut dengan ukuran tanahnya lebar 50 meter dan 54 meter dan panjang kiri dan kanan 90 meter yang total luasnya lebih kurang 4654 meter persegi yang berbatasan sebelah timur dengan Bogandiono, sebelah barat dengan Suwarjana sebelah selatan dengan jalan setapak dan sebelah utara dengan jalan Taruna;

Menimbang, bahwa benar surat tanah sporadik Nomor 593/258/SPRD/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 an. Sri Mumpuni, S.Sos, MM yang ukuran tanahnya lebar depan 16,70 m lebar belakang 9 m dan panjang 95 m telah dijadikan alat bukti surat pada perkara Nomor: 10/G/2011/PTUN.BJM



Menimbang, bahwa kerugian yang ditimbulkan dari adanya pemalsuan tanda tangan tidak harus pada Suwarjana atau orang yang tandatangannya dipalsukan akan tetapi apabila ada orang yang dirugikan atau haknya dilanggar atas adanya pemalsuan tersebut maka pelaku dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum sebagaimana diatas maka pembelaan terdakwa tentang pemalsuan surat pada poin c dinyatakan tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikesampingkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang dikehendaki oleh *Pasal 263 ayat (1) KUHP* sebagaimana dakwaan kesatu Primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi maka menurut hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan kesatu Subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua *385 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:*

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang Siapa** dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **MOCHAMAD SYAFRUDIN ALS. AMAT BIN H. MASTUR NOOR (Alm)** yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan telah melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa yaitu terdakwa **MOCHAMAD SYAFRUDIN ALS. AMAT BIN H. MASTUR NOOR (Alm)** adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi



2. *Unsur “Dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu”*

Menimbang, bahwa supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa, haruslah telah nyata berbuat hal-hal antara lain terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan terdakwa mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa menyangkut dakwaan kedua 385 ke 1 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa perkara aquo menyangkut kepemilikan tanah secara hukum mutlak dibuktikan secara perdata, karena terdakwa mempunyai alas hak yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RABIATUL ADAWIYAH .pada tahun 2009 telah di jual oleh terdakwa kepada RABIATUL ADAWIYAH sesuai Kwitansi untuk pembayaran (Jual Beli) sebagian harga tanah atas nama H. MASTUR yang terletak di jl Taruna Bangkal yang di terima oleh terdakwa M. SYAFRUDIN Als AMAT tertanggal 2 Februari 2009 sampai dengan 26 September 2009 dengan harga permeternya sekitar Rp. 39.000 (Tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk tanah yang bersertifikat, sedangkan untuk tanah yang tanahnya surat keterangan Tanah dan Sporadik seharga Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) untuk perमितernya. Uang sudah diterima oleh terdakwa dari RABIATUL ADAWIYAH sebagai uang muka sebesar Rp. 235.750.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga tanah Rp.39.000/m, luas tanah 8 ha atau 80.000m x Rp.39.000 = Rp 3.120.000.000 (Tiga milyar seratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa karena tanah milik terdakwa tersebut masih atas nama H. Mastur (ayah terdakwa) maka ketika menghadap ke Notaris Heldian Noor disyaratkan harus ada proses turun waris dahulu, maka untuk kekurangan uang pembelian tanah tersebut dibayarkan setelah proses turun warisnya selesai dan semua ahli waris tanda tangan akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak menyelesaikannya dan justru menjual ke orang



lain yaitu ke PT Amanah. Kemudian saksi membatalkan jual beli tanah tersebut akan tetapi uang mukanya sampai sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa tanah seluas 8 hektar yang dijual terdakwa tersebut kepada saksi RABIATUL ADAWIYAH sebagian ada yang bertindihan atau masuk kedalam tanah milik MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA (saksi korban);
- Bahwa penjualan tanah yang beralamat di Jl taruna bhakti (dahulu Rt 2/I sekarang Rt.13/I Kel. Bangkal Kec. Cempaka kota Banjarbaru yang dilakukan oleh terdakwa sebagian merupakan tanah milik saksi korban (Dr BUDI) sesuai dengan surat pernyataan pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008, kemudian dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593 /220/SPRD/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama istri saksi korban (MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA) selanjutnya dibuatkan sertifikatnya dan dikeluarkan oleh pihak BPN Banjarbaru dengan Nomor sertifikat 1320 atas nama MEIGA PRAYUDHIA RUSTIANA tanggal 25 Januari 2011 dengan ukuran tanahnya lebar 50 meter dan 54 meter dan panjang kiri dan kanan 90 meter yang total luasnya lebih kurang 4654 meter persegi.

Menimbang, bahwa jual beli tanah antara terdakwa dengan saksi RABIATUL ADAWIYAH dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2009 dimana sebagian dari tanah yang dijual belikan tersebut bertindihan atau masuk dalam tanah milik MEIGA PRAYUDHIA RUSTIANA,;

Menimbang, bahwa terdakwa merasa juga memiliki hak atas tanah tersebut berdasar SKT No. 466/I-15/Bkl/1998 tgl 15 Juli 1998 atas Nama H. Mastur Noor;

Menimbang, bahwa adanya permasalahan sengketa tanah antara Sri Mumpuni, Hj. St. Rohana, . H. Asnawi, Suwarjana dan Terdakwa serta Dr Budi (Mega Parayudhia) terungkap pada tanggal 7 Juli tahun 2009 ketika ada rapat di kelurahan Bangkal yang dilanjutkan di Kecamatan Cempaka membahas adanya sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah sedangkan Terdakwa menjual tanah kepada saksi RABIATUL ADAWIYAH pada tanggal 2 Februari 2009;

Menimbang, bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam perkara Nomor: 10/G/2011/PTUN.BJM dimana tergugat MEIGA PRAYUDHIA RUSTIANA dimenangkan, berdasarkan hal tersebut jual beli tanah antara terdakwa dengan saksi RABIATUL ADAWIYAH pada tanggal 2 Februari 2009 dilakukan sebelum adanya Gugatan ke PTUN;

Menimbang, bahwa dalam delik ini seseorang dapat dihukum jika terdakwa mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain. Oleh karena



itu ketika terdakwa melakukan jual beli tanah tersebut belum ada putusan PTUN Nomor: 10/G/2011/PTUN.BJM ataupun belum ada putusan perdata yang secara jelas menyatakan kepemilikan atas tanah tersebut, dengan demikian tidak ada pengetahuan dari Terdakwa bahwa ada pihak lain yaitu MEIGA PRAYUDHIA RUSTIANA yang mempunyai alas hak yang kuat atas tanah tersebut berupa sertifikat.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur *Dengan melawan hak menjual, sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikular atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua Pasal 385 ke 1 KUHP tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka dakwaan kedua dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair kedua Pasal 385 ke 1 KUHP tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 An. SRI MUMPUNI tanggal 12 Desember 2010 oleh karena tanda tangan dalam surat tersebut palsu maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
- 2 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Hj. SITI ROHANA nomor : 593/39/SPRD/V/2009 tanggal 04 Mei 2009; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hj. SITI ROHANA tanggal 25 Maret 2009 terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) lembar Surat Permohonan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 Maret 2009; 1 (satu) lembar Surat



50 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pemilik Asal an. H. ASNAWI RASYID tertanggal 25 Maret 2009; oleh karena dalam perkara ini barang bukti surat tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini serta dalam perkara ini tidak pernah dinyatakan palsu atau dibatalkan maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hj. SITI ROHANA ;

- 3 1 (satu) lembar Surat pernyataan fotocopy an. H. Mastur noor tanggal 15 juli 1998 yang dilegalisir oleh Lurah Bangkal dan diketahui oleh Camat Cempaka Kota Banjarbaru; 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. H. MASTUR NOOR tanggal 28 September 2007; 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 an. H. MASTUR NOOR tanggal 15 Maret 2007; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari H. MASTUR NOOR kepada Sdr. IDIS tanggal 12 September 1998; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Perumahan nomor : 464 / I-15 / Bkl / 1998 tanggal 04 Juni 1998 dari Sdr. IDIS kepada Sdr. H. MASTUR NOOR, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 464 / I-15 / Bkl / 1998 tanggal 15 Juli 1998 atas nama pemilik H. MASTUR NO dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 12 Maret 2009 oleh karena dalam perkara ini barang bukti surat tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini serta dalam perkara ini tidak pernah dinyatakan palsu atau dibatalkan maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa M. Syafrudin Als Amat Bin H. Mastur Noor (Alm) selaku ahli waris dari H. Mastur Noor (Alm);
- 4 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 2 Februari 2009 sejumlah Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 5 Maret 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 14 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 16 Agustus 2009 sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 28 Agustus 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta



rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 2 September 2009 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 13 September 2009 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 26 September 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;1 (satu) lembar fotocopy berisi 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT. GREEN SAHARA kepada Sdr. M. SYAFRUDIN Als AMAT tanggal 1 Maret 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Sdr. PURNAWARMAN tanggal 30 Maret 2009 yang dilegalisir PN Banjarbaru; dan 1 (satu) lembar fotocopy Check List Berkas Permohonan IPPT dari Dinas Tata Kota Banjarbaru tanggal 20 Maret 2009 yang belum ditandatangani (dilegalisir PN Banjarbaru) oleh karena barang bukti tersebut berupa fotocopy maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008 antara MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA dengan Sdr. MARSUM; oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA dan merupakan bukti peralihan hak sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari saksi MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di Pengadilan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun Majelis berpendapat terhadap tuntutan pidana



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan perbuatan terdakwa oleh karena yang terbukti hanyalah dakwaan Kesatu Primair, berdasarkan pertimbangan tersebut penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini Majelis menilai sudah cukup adil baik bagi Terdakwa maupun bagi korban;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini untuk menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal : *Pasal 263 ayat (1) KUHPidana*, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **pemalsuan surat**”; -----
- Menyatakan Terdakwa M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua. -----
- Membebaskan Terdakwa M. SYAFRUDIN ALS AMAT BIN H. MASTUR NOOR dari dakwaan Kedua tersebut. -----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/258/SPRD/12/2010 An. SRI MUMPUNI tanggal 12 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 2 Februari 2009 sejumlah Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;



53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 5 Maret 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 14 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 16 Agustus 2009 sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 28 Agustus 2009 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 2 September 2009 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 13 September 2009 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari RABIATUL ADAWIYAH kepada Sdr. AMAT tanggal 26 September 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy berisi 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT. GREEN SAHARA kepada Sdr. M. SYAFRUDIN Als AMAT tanggal 1 Maret 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir PN Banjarbaru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Sdr. PURNAWARMAN tanggal 30 Maret 2009 yang dilegalisir PN Banjarbaru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Check List Berkas Permohonan IPPT dari Dinas Tata Kota Banjarbaru tanggal 20 Maret 2009 yang belum ditandatangani (dilegalisir PN Banjarbaru)
- Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----**
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Hj. SITI ROHANA nomor : 593/39/SPRD/V/2009 tanggal 04 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hj. SITI ROHANA tanggal 25 Maret 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Asal an. H. ASNAWI RASYID tertanggal 25 Maret 2009;

Dikembalikan kepada Hj. SITI ROHANA ; -----

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan fotocopy an. H. Mastur noor tanggal 15 juli 1998 yang dilegalisir oleh Lurah Bangkal dan diketahui oleh Camat Cempaka Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 464 / I-15 / Bkl / 1998 tanggal 15 Juli 1998 atas nama pemilik H. MASTUR NOOR;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. H. MASTUR NOOR tanggal 28 September 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 an. H. MASTUR NOOR tanggal 15 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari H. MASTUR NOOR kepada Sdr. IDIS tanggal 12 September 1998;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Perumahan nomor : 464 / I-15 / Bkl / 1998 tanggal 04 Juni 1998 dari Sdr. IDIS kepada Sdr. H. MASTUR NOOR;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 12 Maret 2009;

Dikembalikan kepada terdakwa M. Syafrudin Als Amat Bin H. Mastur Noor (Alm);

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 10 Juli 2008 antara MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA dengan Sdr. MARSUM; -----

Dikembalikan kepada dari saksi MEIGA PRAYUDHIA RUSTIYANA;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000- (lima ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh kami SUPARMAN, SH. MH, S.H selaku Hakim Ketua, D.H. WISNU GAUTAMA, SH, MKn dan SRI NURYANI, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



55 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

D.H. WISNU GAUTAMA, SH, MKn.

SUPARMAN, SH. MH,

SRI NURYANI, SH

PANITERA PENGANTI,

RESNI NOORSARI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)